

METODE IJTIHAD HUKUM BUNGA BANK
(Studi Komparatif Yusuf Qardhawi dan Syekh Ali Jum'ah)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

SARAH NAZILLA

NIM. 180103063

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
2022 M/1444 H

METODE IJTIHAD HUKUM BUNGA BANK
(Studi Komparatif Yusuf Qardhawi dan Syekh Ali Jum'ah)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum

Oleh:

SARAH NAZILLA

NIM.180103063

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Prof., Dr. H. Nurdin Bakry, M. Ag
NIP.195706061992031002

Pembimbing II,



Ida Friatna, S.Ag, M.Ag
NIP.19775052006042010

METODE IJTIHAD HUKUM BUNGA BANK
(Studi Komparatif Yusuf Qardhawi dan Syekh Ali Jum'ah)

SKRIPSI

Telah diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Perbandingan
Mazhab dan Hukum

Pada Hari/Tanggal: Senin, 5 Desember 2022 M
11 Jumadil Awal 1444 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Prof., Dr. H. Nurdin Bakry, M. Ag
NIP. 195706061992031002

Sekretaris,

Ida Friatha, S.Ag, M.Ag
NIP. 19775052006042010

Penguji I,

Arifin Abdullah, S. HI., MH
NIP. 1982032120091210005

Penguji II,

Yuhasnibar, M. Ag
NIP. 97908052010032002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sarah Nazilla
NIM : 180103063
Prodi : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan Skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

A R - R A N I R Y Banda Aceh, 5 Desember 2022
ng Menyatakan



Sarah Nazilla

ABSTRAK

Nama : Sarah Nazilla
Nim : 180103063
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul : Metode Ijtihad Hukum Bunga Bank (Studi Komparatif Yusuf Qardhawi dan Syekh Ali Jum'ah)
Tanggal Sidang : 5 Desember 2022
Tebal Skripsi : 77 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Nurdin Bakry, M.Ag
Pembimbing II : Ida Friatna, S.Ag, M.Ag
Kata Kunci : *Metode Ijtihad, Bunga Bank*

Permasalahan bunga bank pada saat ini merupakan suatu keadaan yang dianggap penting untuk dibahas dalam kegiatan perekonomian Islam. Namun, perbedaan pendapat antara boleh dan tidaknya bunga bank menjadi suatu kontroversi yang masih dihadapi oleh masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat perlu memahami lebih dalam mengenai hukum bunga bank. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan berikut yaitu bagaimana pendapat ulama tentang bunga bank dan metode *ijtihad* hukum bunga bank menurut Yusuf Qardhawi dan Syekh Ali Jum'ah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) serta pendekatan penelitian komparatif. Hasil penelitian ini yaitu Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa bunga bank adalah riba dan hukumnya haram, keputusan tersebut berdasarkan pernyataan dari lembaga fiqih ikatan negara-negara Islam di Mekah Mukarramah. Salah satu penyebab Yusuf Qardhawi mengharamkan bunga bank ialah karena tidak adanya kemaslahatan yang hakiki pada bunga bank tersebut. Sedangkan, Menurut Syekh Ali Jum'ah hukum bunga bank adalah sebuah keuntungan yang halal dan tidak terdapat syubhat didalamnya dan barang siapa yang menginfakkan uang yang diperoleh dari bunga bank itu sendiri maka, hukumnya adalah boleh. Dalam permasalahan ini, Yusuf Qardhawi menggunakan metode *Ijma'* yang lahir dari berbagai lembaga, pusat penelitian, muktamar, seminar-seminar fiqih dan ekonomi Islam. Sedangkan, Syekh Ali Jum'ah menggunakan metode *istislahi*. Karena berdasarkan pendapat yang diutarakan, beliau beranggapan bahwasanya bunga bank tersebut berperan sebagai pusat kemakmuran dan kemajuan serta termasuk dalam asas Islam yang benar dan tidak terdapat keharaman padanya.

KATA PENGANTAR



Segala puji hanya milik Allah Swt, yang telah menganugrahkan alquran sebagai *Hudan Lin Naas* (petunjuk bagi seluruh manusia) dan *Rahmatan Lil'alamin* (Rahmat bagi segenap alam). Allah yang maha mengetahui makna dan maksud kandungan alquran. Shalawat beriring salam yang selalu kita curahkan kepada Baginda Nabi Muhammad Saw dan para sahabat-sahabat beliau. Berkat pertolongan Allah Swt penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“METODE IJTIHAD HUKUM BUNGA BANK (STUDI KOMPARATIF YUSUF QARDHAWI DAN SYEKH ALI JUM’AH)”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Selama persiapan dan pelaksanaan pembuatan skripsi, penulis telah banyak mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis tak lupa mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Nurdin Bakry, M.Ag sebagai pembimbing pertama dan Ibu Ida Friatna, S.Ag. M.Ag sebagai pembimbing kedua yang telah memberikan semangat untuk dapat segera menyelesaikan kuliah dan senantiasa memberikan kesediaan waktu, tenaga, pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam proses penyusunan skripsi ini hingga selesai.
2. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh sebagai pemimpin Fakultas Fakultas Syari’ah dan Hukum. Bapak Dr. Jamhuri, MA sebagai ketua Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum. Bapak Muslem, SHI, MH selaku sekretaris Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum.
3. Seluruh staf/karyawan Fakultas Syari’ah dan Hukum yang telah memberikan kesediaan waktu dan tenaga dalam memberikan bantuan pada proses kelengkapan Skripsi ini.

4. Rahmawati, S.Sos (Almh) dan Sulaiman Idris selaku kedua orang tua yang telah memberikan dukungan, inspirasi terbesar, mendidik dengan penuh semangat melalui segenap do'a disetiap langkah penulis, sehingga menjadikan penulis selalu semangat dalam menjalani kehidupan. Terimakasih dengan ketulusan hati yang mendalam kepada kedua orangtua yang selalu menerapkan akan kesungguhan dalam berdo'a, memiliki tekad, jujur, dan berhati nurani akan menghantarkan kepada kebaikan dijalan Allah Swt.
5. Muhammad Fuzil S.H dan Supriadi S.H selaku abang kandung dari penulis yang selalu memberikan semangat dan motivasi secara terus-menerus demi menyandang gelar S.H.
6. Cut Nur Nabilah Fildzah, S.T, Gaby Citami Suna, Masyitah Hanum, Ari Rahmat, Rosmila Dewi, Risma Yani, S.H, Lambe Turah dan Kpm Cot Mancang dan teman-teman seperjuangan yang telah memberikan semangat, meluangkan waktu dan tenaga untuk menemani penulis dalam proses persiapan Skripsi. Terimakasih yang tak terhingga. Semoga kebaikan yang dilakukan dapat memberi inspirasi dalam menjalani kehidupan.

Penulis berharap agar Skripsi ini dapat menjadi sumber inspirasi dan dapat dipahami oleh pembaca. Namun, penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun tetap penulis harapkan untuk penyempurnaan Skripsi. Akhir kata, penulis ucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 20 November 2022

Penulis,

Sarah Nazilla

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
ث	Ṣā'	ṣ	Es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	Ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓāl	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	Es dan ye	ء	hamza h	'	Apostrof

ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong atau vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	dammah	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat atau huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
َ...ِ	fathah dan yā'	Ai	a dan i
َ...ُ	fathah dan wāu	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ - kataba

فَعَلَ - fa'ala

ذُكِرَ - zukira

يَذْهَبُ - yazhabu

سُئِلَ - su'ila

كَيْفَ - kaifa

هَوَّلَ - haula

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ... إ... ي	fathah dan alif atau yā'	Ā	a dan garis di atas
...ي	kasrah dan yā'	Ī	i dan garis di atas
...و	ḍammah dan wāu	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla

رَمَى - ramā

قِيلَ - qīla

يَقُولُ - yaqūlu

4. Tā' marbūtah

Transliterasi untuk tā' marbūtah ada dua :

1) Tā' marbūtah hidup

Tā' marbūtah yang hidup atau mendapatkan harakat fathah, kasrah dan ḍammah, transliterasinya adalah 't'.

2) Tā' marbūtah mati

Tā' marbūtah yang mati atau mendapatkan harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau pada kata terakhir dengan tā' marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka tā' marbūtah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - raḍdah al-aṭfāl

- raḍdatul aṭfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - al-Madīnah al-Munawwarah
- al-Madīnatul-Munawwarah
طَلْحَةُ - ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

نَزَّلَ - nazzala

الْبِرُّ - al-birr

الْحَجُّ - al-ḥajj

نُعِمَ - nu'ima

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ل), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu

السَّيِّدَةُ - as-sayyidatu

الشَّمْسُ - asy-syamsu

القَلَمُ - al-qalamu

البَدِيعُ - al-badī'u

الْجَلَالُ - al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ - ta'khuḏūna

النَّوْءُ - an-nau'

شَيْءٌ - syai'un

إِنَّ - inna

أُمِرْتُ - umirtu

أَكَلٌ - akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fiil, isim, maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّزِقِينَ - Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn

- Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ - Fa auf al-kaila wa al-mīzān

- Fa aful-kaila wal-mīzān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ - Ibrāhīm al-Khalīl

- Ibrāhīmul-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا ۗ - Bismillāhi majrahā wa mursāhā

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ
 مِنْ اسْتِطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۖ
 - Wa lillāhi ‘ala an-nāsi hijju al-baiti man istaṭā’a
 - Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā’a ilaihi
 sabīla

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut harus digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kata. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri sendiri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh :

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ ۖ
 - Wa mā Muhammadun illā rasūl
 إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا
 - Inna awwala baitin wuḍi’a linnāsi lallaḏī
 Bibakkata mubārakan
 شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ
 - Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fih al
 Qur’ānu
 - Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fihil
 Qur’ān
 وَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ
 - Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubīn
 وَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ
 - Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil-mubīn
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
 - Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn
 - Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ ۖ
 - Nasrun minallāhi wa fathun qarīb
 لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا ۖ
 - Lillāhi al-amru jamī’an
 - Lillāhil-amru jamī’an
 وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
 - Wallāha bikulli syai’in ‘alīm

10. Tajwid


Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan :

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Şamad bin Sulaimān
- 2) Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Mişr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Keputusan Penetapan Pembimbing Skripsi.....	61
------------	---	----



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR ISI	xvi
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kajian Pustaka	6
E. Penjelasan Istilah	9
F. Metode Penelitian	11
1. Jenis penelitian	11
2. Pendekatan penelitian.....	11
3. Sumber data.....	12
4. Teknik pengumpulan data	12
5. Objektivitas dan validitas data	12
6. Teknik analisis data	13
7. Pedoman penulisan.....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB DUA LANDASAN TEORITIS METODE IJTIHAD DAN BUNGA BANK	15
A. Pengertian dan macam-macam metode ijthad	15
B. Pengertian dan dasar hukum riba	20
C. Teori dan jenis suku bunga bank.....	25
D. Pendapat Ulama tentang bunga bank	28
BAB TIGA METODE IJTIHAD HUKUM BUNGA BANK MENURUT YUSUF QARDHAWI DAN SYEKH ALI JUM'AH	36
A. Biografi Yusuf Qardhawi dan Syekh Ali Jum'ah	36
B. Hukum bunga bank menurut Yusuf Qardhawi dan Syekh Ali Jum'ah.....	43
C. Metode Ijthad hukum bunga bank menurut Yusuf Qardhawi dan Syekh Ali Jum'ah	47
D. Analisis Penulis.....	52

BAB EMPAT PENUTUP	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	56
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	60
LAMPIRAN.....	61



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan zaman pada saat ini tentu tidak terlepas dari kecanggihan teknologi yang digunakan oleh masyarakat dalam kegiatan bermuamalah. Sebagai umat Islam harus merealisasikan ajaran Islam dalam seluruh aspek kehidupan terutama dalam perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan ekonomi. Kegiatan bermuamalah dalam kehidupan masyarakat berupa pinjaman dan menabung serta transaksi yang dapat dilakukan tanpa batas di setiap Negara.

Adapun kegiatan bermuamalah adalah kegiatan jual beli barang yang memberi manfaat. Transaksi muamalah dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mendukung kegiatan tersebut, diperlukan badan usaha yang dapat mengelola dana dan menyalurkannya kepada masyarakat yang memiliki tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi salah satu peran penting untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di Indonesia. Kegiatan yang dilakukan dalam bentuk pinjaman dan menabung. Apabila dikaitkan dengan perbankan yaitu suatu lembaga keuangan yang memberikan layanan jasa sebagai mediator terhadap masyarakat yang mempunyai kelebihan dana dan kekurangan dana. Mediator berfungsi sebagai bank yang bertugas untuk mengelola dana kemudian, dititipkan kepada masyarakat sehingga, dana tersebut dapat disalurkan untuk masyarakat yang membutuhkan dana.¹

Para pendukung perbankan Islam berkata bahwa bunga bank adalah riba sehingga, tindakan terhadap bunga bank mendorong para sarjana dan praktisi perbankan muslim untuk menemukan cara dan alat guna untuk mengembangkan

¹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 63.

sistem perbankan alternatif yang sesuai ajaran hukum Islam khususnya aturan-aturan yang terkait dalam pengharaman riba.²

Riba merupakan (*ziyadah*) tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya. Pembagian riba diklasifikasikan menjadi:

1. Riba *qardh* adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap debitur (*muqtaridh*).
2. Riba *jahiliyah* adalah kelebihan yang terjadi karena utang dibayar melebihi pokok utang, karena debitur terlambat membayarnya dari jatuh tempo yang telah ditetapkan.
3. Riba *fadhl* adalah kelebihan kadar yang terjadi karena pertukaran dengan kadar yang berbeda antar barang ribawi yang sejenis.
4. Riba *nasi'ah* adalah tambahan pembayaran atas jumlah modal yang disyaratkan lebih dahulu yang harus dibayar oleh debitur kepada kreditur tanpa risiko, sebagai imbalan dari jarak pembayaran yang diberikan kepada debitur.³

Didalam Al-Qur'an terdapat ayat yang membahas dan menjelaskan tentang perbuatan riba. Tercantum pada surah Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
 ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبِئْسَ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
 وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
 ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa

²Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, Cet.III, (Jakarta: Paramadina, 2004), hlm. 13.

³ Edy Wibowo dan Untung Hendy Widodo, *Mengapa Memilih Bank Syariah*, Cet.I, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 56.

mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah [2]: 275).

Pada zaman *jahiliyah*, pinjam meminjam adalah unsur *dzalim* khususnya kepada peminjam. Maka, transaksi ekonomi yang terdapat di Bank Konvensional atau Bank Syari'ah pada saat ini, dilandasi oleh keinginan untuk saling memberi manfaat antara satu sama lain. Sebelum pihak bank melakukan transaksi terhadap kemampuan debitur dalam melunasi hutangnya jika pelindung hukum melakukan hal-hal yang merugikan hak mereka sebagai debitur maka, bunga bank bersedia untuk memberi uang pinjaman pada saat telah melakukan pelunasan uang yang dipinjamkan. Nilai uang dari tahun ke tahun mengalami perubahan. Sehingga, satu juta hari ini akan berbeda nilainya dengan satu juta lima tahun atau sepuluh tahun yang akan datang. Kemudian, bunga bank atau pertambahan nilai, dua transaksi atau dua jenis benda yang akan ditransaksikan hanya sebagai penyempurnaan nilai pada tahun setelahnya. Beberapa dari mereka ada yang membolehkan dan ada yang mengharamkan.⁴

Bunga bank adalah balas jasa yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya dan bunga bank dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah maupun nasabah yang membayar kebank, baik itu nasabah yang memiliki simpanan atau yang memperoleh pinjaman.⁵

Sedangkan, permasalahan bunga bank pada saat ini merupakan suatu keadaan yang dianggap penting untuk dibahas dalam kegiatan perekonomian Islam. Namun, perbedaan pendapat antara boleh dan tidaknya bunga bank

⁴ Kuart Ismanto, *Asuransi Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), hlm. 176.

⁵ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2012), hlm.

menjadi suatu kontroversi yang masih dihadapi oleh masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat perlu memahami lebih dalam mengenai hukum bunga bank.⁶

Ada tiga kelompok masyarakat dalam memahami bunga bank dengan berbagai pendapat yaitu:

1. Bunga bank adalah riba sehingga hukumnya haram.
2. Bunga bank tidak sama dengan riba sehingga, hukumnya bisa halal bisa haram.
3. Selama bunga bank tidak memberatkan salah satu pihak dalam transaksi maka, hukumnya halal.⁷

Maka dapat ditegaskan bahwa, bunga bank merupakan hal yang sifatnya *khilafiyah* (perbedaan pendapat) dikalangan ulama. Sehingga, kita tidak bisa menganggap bahwa orang yang menghalalkan bunga bank sama sebagai orang yang menghalalkan riba dan orang yang mengharamkan riba.⁸

Menurut Yusuf Qardhawi bahwasannya bunga bank adalah riba dan hukumnya haram keputusan tersebut berdasarkan pernyataan dari lembaga fiqih ikatan negara-negara Islam di Mekah Mukarramah.⁹

Salah satu penyebab Yusuf Qardhawi mengharamkan bunga bank ialah karena tidak adanya kemaslahatan yang hakiki pada bunga bank tersebut.¹⁰ Yusuf Qardhawi melandasi hal tersebut pada surah Al-A'raf ayat 157, sebagai berikut:

⁶ Veri Mei Hafnizal, "Bunga Bank (Riba) dalam Pandangan Hukum Islam", *Jurnal: At-Tasyri*, Vol. 09 No. 1, Januari -Juni 2017. hlm. 48.

⁷Hardiwinoto, *Kontroversi Produk Bank Syariah dan Ribaya Bunga Bank*, Cet.I, (Semarang: Amanda, 2018), hlm. 88.

⁸ Muslimin H. Kara, *Bank Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 75.

⁹ Yusuf Al-Qardhawi, *Fatwa Fatwa Kontemporer Jilid 3*, Cet.I. (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 535.

¹⁰ Yusuf Al-Qardhawi, *Bunga Bank Haram*, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2003), hlm. 54.

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ آلَ أُمِّيِّ الَّذِي يُجِدُونَهُ مَكَّنًا تُوْبًا عِنْدَهُمْ ۗ فِي التَّوْرَةِ رِثَةً
 وَأَلَّا يَنْجِيلَ يَا مُرْتُمْ بِآلٍ مَعَهُ رُوفٍ وَيَنْ هَلْهُم ۗ عَنِ آلٍ مُنْكَرٍ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ
 وَيُحَرِّمُ عَلَيَّهِمْ ۗ آلَ حَبَّ ثَبْتٍ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ ۗ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي
 كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۗ ۚ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي ۖ أَنْزَلَ
 مَعَهُ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ آلُ مَفْ ۗ لِحُونَ

(Yaitu) orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi (tidak bisa baca tulis) yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban dan belunggu-belunggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al-Qur'an), mereka itulah orang-orang beruntung. (Al-A'raf [8]: 157).

Sedangkan, menurut Syekh Ali Jum'ah hukum bunga bank adalah sebuah keuntungan yang halal dan tidak dapat syubhat didalamnya dan barang siapa yang menginfakkan uang yang diperoleh dari bunga bank itu sendiri maka, hukumnya adalah boleh. Karena Syekh Ali Jum'ah sendiri lebih mendominasi pendapat pendahulunya yaitu Sayyid Tantawi dan fatwa *Majma' Al-Buhuts Al-Islamiyah* di Al-Azhar yang menyatakan bunga bank itu bukalah riba yang diharamkannya.¹¹

Syekh Ali Jum'ah melihat uang tersebut sebagai bagi hasil keuntungan dari pada sebuah usaha. Keuntungan tersebut dibagikan kepada pemilik harta oleh yang meminjam. Dan hal tersebut merupakan pembagian hasil usaha yang sudah saling ridha.¹²

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **Metode Ijtihad Hukum Bunga Bank (Studi Komparatif Yusuf Qardhawi dan Syekh Ali Jum'ah)**.

¹¹ Ahmad Sarwat, *Hukum Bermuamalah Dengan Bank Konvensional*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm. 27.

¹² *Ibid*, hlm. 28.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat ulama tentang bunga bank?
2. Bagaimana metode *ijtihad* hukum bunga bank menurut Yusuf Qardhawi dan Syekh Ali Jum'ah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapat ulama tentang bunga bank.
2. Untuk mengetahui metode *ijtihad* hukum bunga bank menurut Yusuf Qardhawi dan Syekh Ali Jum'ah.

D. Kajian Pustaka

Terdapat beberapa penelitian yang membahas persoalan tentang metode *ijtihad* hukum bunga bank. Namun sejauh ini penuluran terhadap penelitian terdahulu, belum ditemukan kajian yang secara khusus mengkaji tentang metode *ijtihad* hukum bunga bank Studi Komparatif Yusuf Qardhawi dan Syekh Ali Jum'ah. Hanya saja, ditemukan beberapa penelitian yang relevan dengan kajian penelitian ini, di antaranya sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Nurhidayat, mahasiswa Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada Tahun 2019 M/ 1440 H, dengan judul: “*Perbandingan Konsep Riba dan Bunga Bank Menurut Ibnu Qayyim Al Jauziyyah dan Fazlur Rahman*”. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah riba menurut Ibnu Qayyim terbagi menjadi dua macam, pertama

riba jali atau riba nasiah diharamkan karena kemudharatannya yang sangat besar. Kedua riba khafi atau riba fadl diharamkan karena menjadi wasail terhadap praktek riba jali. Menurut Fazlur Rahman bunga bank tidak diartikan sebagai riba. Riba yang diharamkan dalam al-quran adalah yang bersifat mengeksploitasi. Bunga bank dibolehkan, karena tidak termasuk dalam tambahan riba berlipat ganda, meskipun ditentukan bunganya terlebih dahulu.

2. Skripsi yang ditulis oleh Asma Nur Laila Fahriyyah, mahasiswi Studi Ilmu Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Univesritas Islam Negeri Walisongo Semarang pada Tahun 2018, dengan judul "*Bunga Bank Dalam Perspektif Dr. K.H MA Sahal Mahfudi*". Kesimpulan dalam penelitian ini adalah pertama bunga bank menurut Kyai Sal Mahfudh mempunyai pendapat mengenai status hukum yaitu mubah. Kedua pendapat Kyai Sahal Mahfudh jelas bertentangan dengan al-quran yang sudah diterapkan dalam empat kali penurunan waktu yang berbeda-beda yaitu tercantum dalam QS. Ar-Rum ayat 39, QS. An-Nisa 161, QS. Al-Baqarah 275.
3. Jurnal yang ditulis oleh St. Syahrani Usman, mahasiswa Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon, dalam "Jurnal: Tahkim, Volume. 10, Nomor, 1. Juni 2014", dengan judul "*Bunga Bank Dalam Perspektif Hukum Islam*". Kesimpulan dalam penelitian ini adalah riba telah ada sejak zaman jahiliah yang secara ekonomi telah digunakan pemilik modal untuk mengeksploitasi orang miskin dalam mendapatkan keuntungan. Dalam era modern muncul usaha perbankan konvensional yang menggunakan sistem bunga. Mencermati hal itu perlu dianalisis pandangan ulama mengenai riba dan apakah bunga bank identik dengan riba atau bukan. Dalam kaitan ini semua ulama sepakat bahwa riba yang dipraktekkan di masa klasik diharamkan karena adanya unsur eksploitasi yang menimbulkan kezaliman dari pemilik

modal kepada peminjam. Sebab itu mayoritas ulama menganggap bunga bank identik dengan riba.

4. Jurnal yang ditulis oleh Jati Riwi Maliastuti dan Tedi Kholiluddin, mahasiswa Pascasarjana Universitas Wahid Hasyim Semarang, dalam “Jurnal: Tasamuh, Volume 3, Nomor 2, Desember 2020”, dengan judul “*Analisis Pendapat Yusuf Qardhawi dan Ali Jum’ah Tentang Hukum Bunga Bank*”. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Yusuf Qardhawi dengan tegas menyatakan bahwa bunga bank sama dengan riba yang sampai kapan pun akan dihukumi haram. Ali Jum’ah dengan hati-hati tidak menggeneralisasi bahwa bunga bank sama dengan riba. Dalam beberapa kasus, transaksi di negara non muslim dibolehkan dan riba (bunga) dari proses transaksi itu dihukumi halal. Implikasi dari pendapat kedua tokoh adalah bagi yang mengikuti pendapat Yusuf Qardhawi, akan menolak berhubungan atau bertransaksi dengan bank konvensional karena bunga bank termasuk riba. Pengikut pendapat ini bisa memilih bank syariah sebagai pilihan untuk bertransaksi. Sementara yang mengikuti pendapat Ali Jum’ah memiliki alternatif untuk bertransaksi di bank konvensional atau bank syariah. Terlebih dengan kondisi negara Indonesia yang bukan negara Islam secara formal. Nilai-nilai Islam menjadi spirit bagi penyusunan regulasi kebijakan. Perbedaan jurnal tersebut dengan penelitian ini, yaitu: Pada penelitian ini ditekankan kepada perbedaan yang terdapat pada kedua pendapat yaitu titik yang mendominasi perbedaan kedua pendapat Yusuf Qardhawi dan Syeikh Ali Jum’ah dengan penggunaan metode ijtihad yang berbeda dari masing-masing tokoh. Sedangkan pada jurnal tersebut pembahasannya hanya secara umum kepada pemaparan kedua pendapat antara Yusuf Qardhawi dan Syeikh Ali Jum’ah kemudian penulis menganalisa kedua pendapat tersebut dengan tidak menyertai metode ijtihad dari kedua tokoh.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas maka belum ditemukan kajian yang secara khusus membahas tentang perbandingan metode *ijtihad* hukum bunga bank pemikiran ulama kontemporer Yusuf Qardhawi dan Syekh Ali Jum'ah dengan pemaparan alasan dan istinbat hukum yang digunakan oleh kedua ulama kontemporer ini. Penulis tidak menemukan karya ilmiah lainnya membahas sama dengan kajian ini, sehingga dapat penulis sampaikan bahwa kajian ini masih layak untuk diteliti.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman didalam penafsiran terhadap istilah yang terdapat didalam judul ini, kiranya penulis perlu menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini. Berikut penjelasan istilah, yaitu:

1. Metode

Secara bahasa, metode berasal dari bahasa Yunani “*Greek*”, yaitu “*Metha*” berarti melalui dan “*Hodus*” artinya jalan, alat atau gaya. Dengan kata lain metode artinya jalan atau cara yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu.¹³ Para ahli mendefinisikan beberapa pengertian tentang metode diantaranya yaitu, menurut Purwadarminta metode adalah cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai suatu maksud.¹⁴

2. Ijtihad

Secara bahasa, kata *ijtihad* berasal dari kata *jahada* yang bentuk *mashdarnya* yaitu *jahdun* dan *juhdan* artinya kemampuan.¹⁵ Dalam buku Ushul Fiqih, *ijtihad* diambil dari kata *al-Jahd* atau *al-Juhd* yang artinya *al-masyaqat* (kesulitan dan kesusahan) dan *ath-thaqah* (kesanggupan dan kemampuan).¹⁶ Sedangkan secara istilah, definisi *ijtihad* dalam kamus fiqih

¹³ H. Muzayyin Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 97.

¹⁴ Sudjana, *Metode dan Teknik Pembelajaran Partisipatif*, (Bandung: Falah Production, 2010), hlm. 7.

¹⁵ Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 89.

¹⁶ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 97.

ialah usaha yang sungguh-sungguh dari seseorang atau beberapa orang ulama yang memiliki syarat-syarat tertentu, baik itu disuatu tempat atau pada waktu tertentu untuk merumuskan kepastian mengenai sesuatu yang tidak dijelaskan secara tegas atau terus terang didalam alquran dan hadis.¹⁷

3. Hukum

Secara bahasa, hukum berarti aturan, sekumpulan aturan dan norma.¹⁸ Sedangkan menurut istilah, hukum adalah peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik berupa kenyataan yang tumbuh dalam masyarakat atau yang dibuat dengan cara tertentu oleh penguasa.¹⁹

4. Bunga Bank

Bunga bank terdiri dari dua kata yaitu bunga dan bank. Secara bahasa kata “Bunga” adalah terjemah dari kata *interest*. Sedangkan menurut istilah *interest* berarti *a charge for a financial loan, usually a percentage of the amount loaned*. Bunga adalah tanggungan pada pinjam uang, yang biasanya dinyatakan dengan presentase dari uang yang dipinjamkan.²⁰ Sedangkan bank adalah sebagian besar usahanya bergantung kepada bunga. Dimana bank mengumpulkan modal dari dana masyarakat dalam bentuk tabungan, lalu uang yang terhimpun dari dana masyarakat tersebut dipinjamkan dalam bentuk modal kepada satu pihak.²¹ Bunga bank dapat diartikan sebagai besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang

¹⁷ Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqih*, (Jakarta: Hamzah, 2013), hlm. 89.

¹⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 170.

¹⁹ Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam*, (Malang: UIN-Malang Press, 2007), hlm. 5.

²⁰ Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2000) Cet. Ke- 1, hlm. 146.

²¹ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: P.T. Berkah Mulia Insani, 2017), hlm. 400.

dipinjamkan. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung.²²

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya adalah cara yang digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dan untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Dalam mencapai suatu tujuan penelitian maka harus ditempuh langkah-langkah yang relevan dengan masalah yang dirumuskan. Metode penelitian digunakan sebagai pemandu dalam menentukan langkah-langkah pelaksanaan penelitian.

Menurut kamus Webster's New International, penelitian adalah penyelidikan yang hati-hati dan kritis dalam mencari fakta dan prinsip-prinsip suatu penyelidikan yang amat cerdas untuk menetapkan sesuatu. Sedangkan menurut Hilway dalam bukunya *Introduction to Research* mengemukakan bahwa penelitian adalah suatu metode studi yang dilakukan seseorang melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap sesuatu masalah, sehingga diperoleh pemecahan yang tepat terhadap masalah tersebut.²³

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan metode kualitatif, yakni menguraikan pembahasan penelitian berdasarkan narasi ilmiah terkait dengan objek kajian dan fokus masalah. Penelitian kepustakaan yang dimaksudkan yaitu meneliti bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang berkaitan dengan metode ijtihad hukum bunga bank studi komparatif Yusuf Qardhawi dan Syekh Ali Jum'ah.

2. Pendekatan penelitian

²²Muhammad Syafi Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 61.

²³Yousda dkk, *Penelitian dan Statistik Pendidikan*, (Bandung: Bumi Aksara, 1993), hlm. 12.

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian komparatif (*Comparative Approve*) yakni pendekatan yang merujuk pada perbandingan dua pendapat. Jadi pendekatan dalam penelitian ini adalah cara peneliti dalam mendekati objek yang dikaji yaitu metode *ijtihad* hukum bunga bank studi komparatif Yusuf Qardhawi dan Syekh Ali Jum'ah.

3. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga kategori, yaitu:

- a. Sumber data primer, yaitu sumber data yang paling utama dapat dijadikan jawaban terhadap masalah penelitian. Sumber data primer yang dimaksudkan yaitu sumber pokok yang menjadi acuan dalam menelaah tentang hukum bunga bank. Sumber pokok dalam penelitian ini yaitu *buku bunga bank haram* karangan Yusuf Al-Qardhawi dan *buku hukum bermuamalah dengan bank konvensional* karangan Ahmad Sarwat.
- b. Sumber data sekunder, yaitu buku-buku yang secara langsung membahas secara umum tentang metode Ijtihad hukum bunga bank yaitu, buku-buku, kitab, jurnal dan artikel ilmiah yang terkait dengan hukum bunga bank.
- c. Sumber data tersier, yaitu data pelengkap, diambil dari berbagai referensi, seperti kamus, jurnal, artikel dan ensiklopedia serta data-data pelengkap lainnya yang membantu menambah data penelitian ini.

4. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (*Library Research*). Maka teknik pengumpulan data selama proses penelitian ini berpusat pada pengkajian data dari berbagai kitab, buku-buku, majalah, jurnal dan beberapa karya ilmiah lainnya yang berkesinambungan dengan judul yang sedang dibahas.

5. Objektivitas dan validitas data

Menurut Sugiyono, validitas data adalah derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti.²⁴ Maka validitas data mempunyai kaitan yang sangat penting antara yang sebenarnya dengan data penelitian yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dijadikan sebagai dasar yang kuat dalam menarik kesimpulan.

6. Teknik analisis data

Data-data yang telah dikumpulkan dari sumber yang telah disebutkan, kemudia dilakukan analisis dengan cara *deskriptif-komparatif* yaitu menggambarkan, memaparkan dan membandingkan hukum terhadap permasalahan yang diteliti dan diturunkan dengan analisis antara kedua hukum yaitu metode *ijtihad* hukum bunga bank studi komparatif Yusuf Qardhawi dan Syekh Ali Jum'ah.

7. Pedoman penulisan

Teknik penulisan skripsi ini penulis berpedoman pada buku pedoman penulisan karya tulis ilmiah Mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh edisi revisi tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini secara keseluruhan terdiri dari empat bab diantaranya: pendahuluan, landasan teori, pembahasan dan hasil penelitian serta yang terakhir ialah penutup. Setiap bab terdapat beberapa uraian sub bahasa yang dilihat relevan dengan fokus penelitian setiap uraian pembahasan sub bab tersebut dijelaskan dibawah ini:


Bab satu merupakan pendahuluan, terdiri dari sub bahasan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahsan.

²⁴Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 117.

Bab dua merupakan landasan teoritis metode *ijtihad* dan bunga bank, yang berisi pengertian dan macam-macam metode *ijtihad*, pengertian dan dasar hukum bunga bank, teori dan suku jenis bunga bank, dan pendapat Ulama tentang bunga bank.

Bab tiga merupakan hasil penelitian tentang metode *ijtihad* hukum bunga bank studi komparatif Yusuf Qardhawi dan Syekh Ali Jum'ah, yang berisi biografi Yusuf Qardhawi dan Syekh Ali Jum'ah, metode *ijtihad* hukum bunga bank menurut Yusuf Qardhawi dan Syekh Ali Jum'ah, hukum bunga bank menurut Yusuf Qardhawi dan Syekh Ali Jum'ah dan analisis penulis.

Bab empat merupakan bab penutup yang menjelaskan kesimpulan yang diambil dalam penelitian ini, tersusun dari dua sub bahasan yaitu kesimpulan dan sasaran.



BAB DUA

LANDASAN TEORITIS METODE IJTIHAD DAN BUNGA BANK

A. Pengertian Dan Macam-Macam Metode Ijtihad

1. Pengertian Metode Ijtihad

Metode secara bahasa, berasal dari bahasa Yunani “*Greek*”, yaitu “*Metha*” berarti melalui dan “*Hodus*” artinya jalan, alat atau gaya. Dengan kata lain metode artinya jalan atau cara yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu.²⁵ Dalam Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer pengertian metode adalah cara kerja yang sistematis untuk mempermudah sesuatu kegiatan dalam mencapai maksudnya.²⁶ Para ahli mendefinisikan beberapa pengertian tentang metode diantaranya yaitu, menurut Purwadarminta metode adalah cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai suatu maksud.²⁷

Secara bahasa, kata *ijtihad* berasal dari kata *jahada* yang bentuk *mashdarnya* yaitu *jahdun* dan *juhdan* artinya kemampuan.²⁸ Dalam buku Ushul Fiqih, *ijtihad* diambil dari kata *al-Jahd* atau *al-Juhd* yang artinya *al-masyaqaat* (kesulitan dan kesusahan) dan *ath-thaqah* (kesanggupan dan kemampuan).²⁹

Dari pengertian tersebut terdapat dua unsur pokok didalam *ijtihad* yaitu; *pertama*, daya atau kemampuan. *Kedua*, objek yang sukit dan berat. Maksud daya atau kemampuan disini yaitu dapat diaplikasikan secara umum, yang berupa daya fisik-material, mental-spritual dan intelektual. *Ijtihad* sebagai istilah keilmuan dalam Islam juga tidak terlepas dari dua unsur tersebut. Tetapi, karena kegiatan

²⁵ H. Muzayyin Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Buna Aksara, 1987), hlm. 97.

²⁶ Peter Salim, et-al, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English, 1991), hlm. 1126.

²⁷ Sudjana, *Metode dan Tehnik Pembelajaran Partisipatif*, (Bandung: Falah Production, 2010), hlm. 7.

²⁸ Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 89.

²⁹ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 97.

keilmuan lebih banyak bertempu pada kegiatan intelektual maka, pengertian ijtihad lebih banyak mengaju kepada penerahan kemampuan intelektual dalam memecahkan berbagai bentuk kesulitan yang dihadapi, baik itu individu ataupun umat secara menyeluruh.³⁰

Secara istilah, definisi *ijtihad* dalam kamus fiqih ialah usaha yang sungguh-sungguh dari seseorang atau beberapa orang ulama yang memiliki syarat-syarat tertentu, baik itu disuatu tempat atau pada waktu tertentu untuk merumuskan kepastian mengenai sesuatu yang tidak dijelaskan secara tegas atau terus terang didalam alquran dan hadis.³¹

Di kalangan ulama Ushul Fiqih terdapat berbagai redaksi dalam mendefinisikan *ijtihad*, tetapi intinya yaitu sama.³² Maka, pengertian *ijtihad* secara umum adalah aktivitas untuk memperoleh pengetahuan hukum syara' (*istinbath*) dari dalil terperinci dalam syari'at.³³ Menurut pendapat ulama Ushul Fiqih, di antaranya yaitu pendapat Ibnu al-Syakur dari kalangan Hanafiyah mendefinisikan *ijtihad* adalah penerahan kemampuan untuk menemukan kesimpulan hukum-hukum syara' sampai ke tingkat *dzami* atau dugaan keras sehingga mujtahid merasakan tidak bisa lagi berupaya lebih dari itu.³⁴

Ruang lingkup permasalahan yang boleh dijadikan lapangan *ijtihad* adalah mengenai hukum-hukum yang di dalamnya tidak ada nash yang qath'i atau pasti. Dasar penetapan *ijthad* sebagai sumber hukum Islam adalah alquran dan alsunnah. Hal tersebut, jika dalam berijtihad dan di dalamnya terjadi perselisihan maka, diperintakan kembali merujuk kepada alquran dan alsunnah.³⁵

³⁰ Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani, Relevansinya bagi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 74-75.

³¹ Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqih*, (Jakarta: Hamzah, 2013), hlm. 89.

³² Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 245.

³³ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 99.

³⁴ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 245.

³⁵ Ahmad Hanany Naseh, "Ijtihad Dalam Hukum Islam", *Jurnal: An-Nur*, Vol. 4 No. 2, Agustus 2012, hlm. 12.

Di dalam *ijtihad* terdapat landasan yang kuat yaitu Al-Qur'an dan hadis yang dijadikan dasar *ijtihad* oleh ushul fiqh dalam surat An-Nisa' ayat 105, yaitu:³⁶

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بِهِ نَاسٌ مِمَّا أَرْسَلَ اللَّهُ
وَلَا تُكِنُّ لِّلْخَائِبِينَ خَصِيمًا

Sungguh, Kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu (Muhammad) membawa kebenaran, agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, dan janganlah engkau menjadi penentang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang yang berkhiatan. (QS. An-Nisa' [4]: 105)

2. Macam-macam Metode Ijtihad

a. Metode Bayani

Metode bayani berasal dari kata *bayan* (secara bahasa) yang artinya jelas atau terang. Sedangkan bayani secara istilah ialah memperjelas sesuatu dari hal yang samar kepada hal yang jelas.³⁷

1) Al-Qur'an

Alquran ialah kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril yang didalamnya terdapat lafadz bahasa arab yang dijadikan sebagai petunjuk bagi manusia dan apabila membacanya dinilai ibadah.³⁸

2) As-Sunnah

As-Sunnah ialah sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah baik itu yang meliputi perkataan, perbuatan, ataupun ketetapan. Para ulama menyepakati

³⁶ Ahmad Badi, "Ijtihad Teori Dan Penerapannya", *Jurnal: Tribakti*, Vol. 24 No. 2, September 2013, hlm. 31.

³⁷ Bakhtiar, "Epistimologi Bayani, Ta'lili Dan Istislahi Dalam Pengembangan Dan Pembaharuan Hukum", *Jurnal Tajdid*, Vol. 18 No. 1, Juli 2015, hlm. 4-5.

³⁸ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1994), hlm. 23.

kehujjahan As-Sunnah dalam penetapan hukum-hukum Islam. As-Sunnah terbagi menjadi dua macam yaitu:

- *Sunnah Fi'liyah* yaitu perbuatan Rasulullah yang meliputi ibadah shalat, puasa, haji dan sebagainya yang diiringi oleh seorang saksi.
- *Sunnah Taqririyyah* yaitu sebuah pengakuan yang timbul dari sahabat oleh Rasulullah yang meliputi ucapan atau perbuatan.³⁹

b. Metode Ta'lili

Metode ta'lili secara bahasa berasal dari kata *i'llat* yang artinya sakit. Dan secara istilah ta'lili ialah suatu keadaan yang berubah karena adanya sesuatu yang lain karena keberadaannya.⁴⁰

1) Ijma'

Ijma' ialah keputusan ataupun persetujuan yang dilakukan bersama-sama oleh mujtahid mengenai suatu perkara. Ijma' terbagi menjadi tiga macam yaitu:

- *Ijma' Fi'liyah* yaitu kesepakatan yang dilakukan dengan perbuatan para mujtahid secara langsung.
- *Ijma' Qauliyah* yaitu kesepakatan yang dilakukan dengan bentuk ucapan atau kata-kata para mujtahid.
- *Ijma' Sukuty* yaitu kesepakatan yang dilakukan dengan mendiami hukum dari suatu perkara yang telah disepakati mujtahid yang menunjukkan persetujuan.⁴¹

2) Qiyas

Qiyas ialah menyamakan sesuatu dengan sesuatu lainnya dengan mempertimbangkan illat yang satu dengan yang lainnya. Qiyas menurut Ahli Ushul Fiqh “*mengeluarkan seperti hukum (sesuatu) yang telah disebut, terhadap*

³⁹ *Ibid.*, hlm. 48.

⁴⁰ Bakhtiar, “Epistimologi Bayani, Ta'lili Dan Istislahi Dalam Pengembangan Dan Pembaharuan Hukum”, *Jurnal Tajdid*, Vol. 18 No. 1, Juli 2015, hlm. 9.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 66.

sesuatu yang belum disebut karena ada persamaan antara keduanya". Qiyas terbagi menjadi empat macam yaitu:

- *Qiyas Aula* yaitu qiyas yang terdapat illat lebih tinggi dari furu' dari pada illat yang terdapat pada asal.
- *Qiyas Musawi* yaitu qiyas yang terdapat illat pada furu' sama dengan pada asal.
- *Qiyas Dilalah* yaitu qiyas yang tidak disebutkan illat pada nash akan tetapi, mujtahid yang memberikan tanda atau *qarinah*.
- *Qiyas Syibhi* yaitu qiyas terdapat dua tempat atau dua asal dan salah satunya persamaannya lebih menonjol.⁴²

3) Istihsan

Istihsan ialah menganggap baik sebuah permasalahan hukum. Kehujjahan Istihsan berbeda-beda dalam kalangan ulama mazhab. Mazhab Hanafi membolehkan Istihsan sebagai hujjah sedangkan mazhab Syafi'i menolak Istihsan sebagai hujjah.⁴³

c. Metode Istislahiah

Istislahiah secara bahasa adalah menjadikan sesuatu sebagai anggapan yang baik, sedangkan secara istilah yaitu hukum syara' yang ditetapkan oleh ulama dan tidak terdapat dalam nash dan ijma'.⁴⁴

1) Masalah Mursalah

Masalah Mursalah ialah suatu kemaslahatan yang ditetapkan secara hukum oleh syara' dan tidak terdapat dalil syara' yang menegaskannya. Masalah ini bersifat mutlak apabila tidak ada kaitanya dengan dalil yang membatalkan atau mengakuinya.⁴⁵

⁴² A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 156.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 159.

⁴⁴ Bakhtiar, "Epistimologi Bayani, Ta'lili Dan Istislahi Dalam Pengembangan Dan Pembaharuan Hukum", *Jurnal Tajdid*, Vol. 18 No. 1, Juli 2015, hlm. 14.

⁴⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1994), hlm. 131.

2) ‘Urf

‘Urf ialah kebiasaan manusia baik berupa perkataan, perbuatan, maupun adat istiadat yang berkaitan dengan meninggalkan sebuah perbuatan. ‘Urf terbentuk adanya kesepakatan antara masyarakat.⁴⁶

3) Istishab

Istishab ialah sebuah hukum yang ditetapkan dengan landasan keadaan yang pernah terjadi sebelumnya sehingga memunculkan dalil yang baru terhadap keadaan tersebut. Istishab terbagi menjadi tiga macam diantaranya; Istishab hukum akal, Istishab keumuman dan Istidhab hukum syara’.⁴⁷

d. Metode Intiqa’i

Metode Intiqa’i adalah proses penetapan hukum fiqih yang didasari kepada pendapat ulama-ulama terdahulu serta dengan dalil-dalil yang rajih.⁴⁸

B. Pengertian Dan Dasar Hukum Riba

1. Pengertian Riba

Secara etimologi, riba adalah tambahan (*ziyadah*). Tambahan yang dimaksud dalam riba adalah tambahan yang berasal dari usaha haram yang merugikan diantara pihak dalam sebuah transaksi. Sedangkan, secara istilah riba adalah “pengumutan”. Yang berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil.⁴⁹

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 148.

⁴⁷ Syekh Muhammad Al-Khudhari Biek, *Ushul Fikih*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm. 784.

⁴⁸ Kasuwi Saiban, “Metode Intiqa’i Dan Insyai’I Sebuah Solusi Pembentukan Madzhab Fiqih Kontemporer Di Indonesia”, *Jurnal Ulumuddin*, Vol. 6 Tahun 5, Januari- Juni, 2010) hlm. 507.

⁴⁹ Ahmad Farroh Hasan, *Fiqh Mumamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), hlm. 11.

Menurut Nafik H.R riba adalah keunggulan atau penambahan. Dalam ilmu ekonomi, riba merujuk pada kelebihan dari jumlah uang pokok yang dipinjamkan oleh pemberi pinjaman dari jumlah uang pokok yang dipinjamkan oleh pemberi pinjaman dari peminjam. Dalam islam, riba secara Eksklusif mununjuk pada keunggulan yang diminta dengan teknik yang khusus.⁵⁰

Riba berdasarkan pendapat dari ulama fiqih, yang diterangkan oleh empat (4) Mazhab, yaitu sebagai berikut:⁵¹

a. Syafi'iyah

Riba adalah transaksi dengan imbalan tertentu yang tidak diketahui keserupaan takarannya ataupun ukurannya waktu dilaksanakan transaksi atau dengan penundaan masa penyerahan kedua barang yang dipertukarkan salah satunya.

b. Malikiyah

Definisi riba sama dengan Syafi'iyah, hanya saja bertolak belakang dengan illat-nya. Illatnya adalah transaksi tidak kontan pada baha makanan yang tahan lama.

c. Hanafiyah

Riba adalah setiap keunggulan tanpa adanya imbalan pada takaran dan timbangan yang dilaksanakan antara pembeli dan penjual di dalam tukar menukar.

d. Hambaliyah

Riba adalah setiap keunggulan tanpa terdapat imbalan pada barang tertentu. Barang tersebut adalah yang bisa ditukar atau ditimbang dengan jumlah yang berbeda. Tindakan semacam ini yang dinamakan riba selama dilaksanakan dengan tidak kontan.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa riba adalah suatu kegiatan pengambilan nilai tambahan dari pokok yang dilakasana oleh pemilik dana

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 12.

kepada peminjam dana yang memberatkan dari akad perekonomian, seperti jual beli atau utang piutang, baik diketahui ataupun tidak diketahui.

Dilihat secara global riba diklafikasikan menjadi dua (2), yang *pertama*: riba yang berhubungan dengan utang piutang *kedua*: riba yang berhubungan dengan jual beli.⁵²

Pada kelompok utang piutang, riba terbagi menjadi dua, yaitu:⁵³

a. Riba Qard

Riba qard adalah suatu guna atau tingkat keunggulan tertentu yang diisyaratkan terhadap yang berutang (muqtarid).

b. Riba Jahiliyah

Riba jahiliyah adalah ditunaikan lebih dari pokoknya sebab peminjam tidak dapat membayar utangnya pada masa-masa yang ditentukan.

Adapun pembagian riba pada kelompok kedua atau riba jual beli juga terdiri atas dua macam, yaitu:⁵⁴

a. Riba Fadl

Riba fadl adalah pertukaran antara barang sejenis dengan kadar atau dosis berbeda, sementara barang yang dipertukarkan tersebut termasuk dalam jenis barang atau komoditi ribawi.

b. Riba Nasi'ah

Riba nasi'ah adalah tambahan pokok pinjaman yang diisyaratkan dan diambil oleh pemberi pinjaman dari yang berhutang sebagai kompensasi atas tanggungan pinjaman yang diberikannya tersebut.

2. Dasar Hukum Riba

⁵² Muhammad Arifin Baderi, *Riba dan Tinjauan Kritis Perbankan Syariah*, (Jawa Barat: Rumah Ilmu, 2014), hlm. 13.

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ Muhammad Tho'in, "Larangan Riba Dalam Teks Dan Konteks", *Jurnal: Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 2 No. 2. Juli 2016, hlm. 65-66.

a. Ayat-ayat Al-Qur'an tentang riba adalah sebagai berikut.⁵⁵

1. Surah Al-Baqarah (2): 278.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman.

2. Surah Al-Baqarah (2): 279.

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ ۗ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).

3. Surah Ar-Rum (30): 39.

وَمَا ءَاتَىٰكُمْ مِّن رِّبَا لِّرَبْوَاتٍ فَأُولَٰئِكَ يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ ۗ وَمَا ءَاتَىٰكُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمِ ٱلْمُضْعِفُونَ

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).

4. Surat Ali Imran (3): 130.

أَوْضِعُوا مَضَعَهُ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۗ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا

تُفْجِرُونَ

⁵⁵ Hardiwinoto, *Kontroversi Produk Bank Syariah Dan Ribanya Bunga Bank*, (Semarang: Amanda Press, 2018), hlm. 39-40.

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.

b. Hadis-hadis tentang riba

Pelarangan riba tidak hanya merujuk pada Al-Qur'an, melainkan hadis juga merujuk, yaitu sebagai berikut:⁵⁶

1. Dalam kitab hadis Shahih Muslim nomor hadis 2995

حد ثنا محمد بن الصباح وزهير بن حرب وعثمان بن ابي شيبة قالوا حد ثنا هشيم
اخبرنا ابو الزبير عن جابر قال لعن رسول الله صلي الله عليه وسلم اكل الربا ومؤكله
وكاتبه وشا هده وقال هم سواء

Muhammad bin Shabah dan Zuhair bin Harb dan Utsman bin Abu Syaibah telah bercerita kepada kami, mereka berkata: telah bercerita kepada kami Husyaim, bahwa Abu Az Zubair telah memberi berita terhadap kami, yang berasal dari Jabir bahwa dia berkata: "Rasulullah Saw, melaknat pemakan riba, orang yang memberi makan riba, para juru tulisnya dan dua orang saksinya." Dan dia berkata: "Mereka semuanya itu adalah sama."

2. Dalam kitab hadis Sunan At-Tirmizi nomor hadis 1127

حد ثنا قتيبة حد ثنا ابو عوانة عن سماك بن حرب عند الرحمن بن عبد الله بن
مسعود عن ابن مسعود قال لعن رسول الله صلي الله عليه وسلم اكل الربا ومؤكله
وشا هديه وكاتبه قال وفي الباب عن عمر وعلي وجابر وابي جحيفة قال ابو عيس
حديث عبد الله حديث حسن صحيح

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah dari Simak bin Harb dari Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud dari Ibnu Mas'ud ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melaknat pemakan riba, yang memberi makan riba, kedua saksi dan penulisnya. Ia mengatakan: Dalam hal ini ada hadits serupa dari Umar,

⁵⁶ Muhammad Amar Adly dan Heri Firmansyah, "Hadis- Hadis Tentang Riba dan Implementasinya dalam Sistem Perbankan", *Al Quds: Jurnal Alquran dan Hadis*, Vol. 07 No. 2. 2020, hlm. 344-345.

Ali, Jabir dan Abu Juhaifah. Abu Isa berkata: Hadits Abdullah adalah hadits hasan shahih.

3. Kitab hadis Sunan Abu Daud dalam Kitab Buyu', Bab Fi aklir riba wa Mua'kilihi hadis no. 2895

حد ثنا احمد بن يونس حد ثنا زهير حد ثنا سماك حد الر حمن بن عبد الله بن مسعود عن ابيه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربا ومؤكله وشا هده وكتبه

Ahmad bin Yunus telah memberikan cerita kepada kami, bahwa telah menceritakan kepada kami Zuhair, bahwa Simak telah memberikan kabar kepada kami, bahwa Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud telah bercerita kepadaku, dari ayahnya, dia berkata: "Rasulullah saw., melaknat orang yang makan riba, orang yang memberi makan riba, saksinya dan penulisnya".

4. Kitab hadis Musnad Ahmad dalam Baqi Musnad A-Mukhtasirin, hadis no. 13744

حد ثنا هشيم عن ابي الربير عن جابر قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربا ومؤكله وشا هديه وكتبه

Telah menceritakan kepada kami Husyaim dari Abu Az Zubair dari Jabir berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melaknat orang yang memakan riba, yang memberi makan dengan harta riba, dua saksinya dan penulisnya.

C. Teori Dan Jenis Suku Bunga Bank

1. Teori Bunga Bank

Teori-teori yang berkaitan dengan pembenaran penarikan bunga dalam setiap transaksi yang dilakukan oleh perbankan dengan nasabah, yaitu:⁵⁷

⁵⁷Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 69-74.

a. Teori *Abstinence*

Inti dari teori *Abstinence* adalah bahwa adanya bunga yang menjadi suatu keniscayaan, karena kreditur sebagai pihak yang meminjamkan uang telah menahan diri atau menanggukkan keinginannya untuk memanfaatkan uang tersebut untuk memenuhi kepentingan orang lain. Kelemahan dalam teori *Abstinence* adalah tidak dapat menjelaskan fakta bahwa kreditur hanya meminjamkan uang dengan berlebihan dari yang diperlukan.

b. Bunga sebagai imbalan sewa

Maksud dari teori ini menganggap bahwa penarikan bunga yaitu, sebagai uang sewa atas uang yang telah diambil manfaatnya. Maka dari itu, teori ini menolak bahwa fungsi uang sebenarnya yaitu, sebagai alat tukar bukan bursa komoditi yang dapat diperjual belikan ataupun disewakan. Sewa sebenarnya berlaku bagi barang yang bila digunakan akan habis, rusak, dan memerlukan biaya perawatan seperti rumah.

c. Teori Produktif-Konsumtif

Tujuan dari teori Produktif-Konsumtif adalah pinjaman yang ditujukan untuk usaha yang mempunyai dua kategori. Pertama, untuk mendapatkan keuntungan. Kedua, untuk yang menderita kerugian. Apabila keadaan bunga yang dikenakan karena besarnya pokok pinjaman secara tetap pada periode tertentu maka, hal tersebut membuktikan adanya ketidakadilan di dalam pinjaman karena berfikir bahwa memiliki suatu usaha selalu mendapatkan keuntungan.

d. *Opportunity Cost* (Biaya Peluang)

Opportunity Cost teori yang menjelaskan tentang pengorbanan sumber ekonomis yang diukur dalam satuan uang yang akan terjadi untuk mencapai tujuan tertentu. Maksudnya, biaya yang dikeluarkan ketika memilih suatu kegiatan untuk kepentingan pribadi. Berbeda dengan biaya sehari-hari, biaya peluang muncul dari kegiatan alternatif seperti halnya

untuk persediaan produk suatu usaha sedangkan biaya sehari-hari digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

e. Teori Kemutlakan Produktivitas Modal

Teori ini menjelaskan bahwa ekonomi modal merupakan faktor produksi yang produktif. Dengan berjalannya suatu usaha maka akan menghasilkan keuntungan. Hal tersebut berarti dengan memiliki modal maka, akan menghasilkan nilai lebih.

Namun, pada teori ini terdapat kelemahan yaitu tidak dapat membuktikan bahwa modal yang dimiliki suatu usaha selalu bersifat produktif. Artinya, ketika suatu modal digunakan untuk kegiatan produksi suatu usaha mengakibatkan dua kemungkinan yaitu akan menghasilkan keuntungan atau akan mendapat suatu kerugian. Teori nilai uang pada masa mendatang lebih rendah dibanding masa sekarang.

Teori menyatakan bahwa, manusia pada dasarnya lebih mengutamakan kehendaknya untuk masa depan. Namun, beberapa orang juga beranggapan bahwa saat memiliki suatu usaha seseorang akan menyisihkan sebagian pendapatannya untuk ditabung untuk masa depan atau untuk menjamin masa depan seseorang tersebut.

2. Jenis Suku Bunga Bank

Ada 5 jenis suku bunga bank yang ada di dalam industri perbankan, yaitu:⁵⁸

a. Suku bunga tetap (*fixed*)

⁵⁸ Cecep Taufiqurrochman, "Seluk Beluk Tentang Konsep Bunga Kredit Bank". *Jurnal: Kebangsaan*, Vol. 2 No. 3, Januari 2013. hlm. 14-15.

Suku bunga tetap (*fixed*) yaitu suku bunga yang sifatnya tetap dan tidak berubah hingga jangka waktu atau sampai dengan tanggal jatuh tempo disebut dengan selama jangka waktu kredit.

b. Suku bunga mengambang (*floating*)

Suku bunga mengambang atau *floating* yaitu suku bunga yang tidak pernah tetap selalu berubah dengan mengikuti suku bunga di pasaran. Jika suku bunga di pasaran naik, maka suku bunga mengambang atau *floating* juga ikut naik dan begitu seterusnya.

c. Suku bunga *flat*

Suku bunga *flat* yaitu suku bunga yang perhitungannya menunjuk kepada jumlah pokok pinjaman di awal untuk setiap waktu cicilan. Perhitungan suku bunga *flat* sangat mudah jika dibandingkan dengan suku bunga yang lain, maka umumnya digunakan untuk kredit dengan jangka pendek dan untuk barang konsumsi, seperti peralatan rumah tangga, motor, *handphone* dan lain sebagainya.

d. Suku bunga efektif

Suku bunga efektif yaitu suku bunga yang diperhitungkan mulai dari sisi jumlah pokok pinjaman di setiap bulan seiring dengan berkurang utang yang sudah dibayarkan. Dapat diartikan, semakin sedikit pokok pinjaman maka, semakin sedikit juga suku bunga yang harus dibayarkan. Nasabah menganggap suku bunga efektif lebih adil dibandingkan dengan suku bunga *flat*.

e. Suku bunga anuitas

Suku bunga anuitas yaitu metode yang mengatur jumlah angsuran pokok ditambah dengan angsuran bunga yang dibayar tetap sama setiap bulannya. System bunga anuitas biasanya diterapkan untuk pinjaman dalam jangka panjang seperti, KPR atau kredit investasi.

D. Pendapat Ulama Tentang Bunga Bank

Hingga saat ini masyarakat Islam masih perlu membicarakan masalah perbankan yang menggunakan sistem bunga atau rente. Maka, dalam hal ini para ulama menghadapi bunga bank berbeda pendapat, baik perbedaan pendapat itu berupa pertentangan ataupun penyimpangan.⁵⁹

Pada umumnya para ulama terbagi menjadi tiga kelompok dalam menghadapi masalah bunga perbankan, yaitu: Pertama, kelompok yang mengharamkan. Kedua, kelompok yang menganggap syubhat atau samar. Ketiga, kelompok yang menganggap halal atau boleh.⁶⁰

Menurut Muhammad Abu Zahrah, Abul A'la al-Maududi, Muhammad Abdul al-'Arabi dan Muhammad Nejatullah Shiddiqi adalah kelompok yang meharamkan bunga bank, dari segi yang mengambil (menyimpan uang di bank) ataupun dari segi yang mengeluarkannya (meminjam uang di bank).⁶¹

Menurut Abul A'la Al-Maududi yang diikuti oleh Muhammad Nejatullah Shiddiqi dalam bukunya yang berjudul *Muslim Economic Thinking* yang diterjemahkan oleh A.M Saefuddin dengan judul *Pemikiran Ekonomi Islam* berpendapat bahwa bunga bank adalah salah satu sumber dari banyaknya sumber lain yang berupa sumber keburukan ekonomi yaitu depresi dan monopoli. Alasan yang dikemukakan oleh al-Maududi adalah sebagai berikut:⁶²

1. Bunga pinjaman konsumtif dipindahkan sebagian kedalam daya beli atau sekelompok orang yang kecenderungan dalam konsumsinya yang tinggi kepada kelompok yang kecenderungan rendah. Kelompok yang kecenderungan rendah ditanamkan kembali hasil dari buga sebagai modal baru. Maka, dalam hal ini permintaan Konsumen menurun karena kanaan produksi.
2. Bunga pinjaman produktif ditingkatkan biaya produksi hingga kenaikan harga barang konsumsi. Maksudnya adalah bahwa pinjaman

⁵⁹ Hendi Suhensi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 276.

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 277.

⁶¹ *Ibid.*

⁶² *Ibid.*

produktif dapat dinaikkan harga produksinya yang berarti kenaikan harga barang.

Alasan bunga diharamkan menurut Muhammad Nejatullah Shiddiq adalah sebagai berikut:⁶³

1. Bunga yang bersifat *zhalim* atau menindas yaitu menyangkut pemerasan. Dalam bentuk pinjaman konsumtif seharusnya yang lemah atau kekurangan ditolong oleh yang kuat atau mampu, jika dengan bunga pada awalnya orang akan lemah akan ditolong lalu diwajibkan untuk membayar bunga, maka itu tidak ditolong tetapi memeraskan. Oleh karena itu dikatakan bahwa yang kuat atau penanam modal menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Sedangkan dalam pinjaman produktif dianggap sebagai pengambilan tidak adil, dikarenakan bunga yang harus dibayar sudah ditentukan diawal ketika meminjam, sementara keuntungan yang diperoleh dalam usaha belum pasti.
2. Bunga dapat memindahkan dari orang yang miskin atau lemah terhadap orang yang kuat atau kaya lalu dapat diciptakan ketidaksetaraan dengan kekayaannya. Maka hal ini bertentangan dengan kepentingan sosial dan berlawanan dengan kehendak Allah yang menghendaki penyebaran terhadap pendapatan dan kekayaan yang adil. Islam menyampaikan kerja sama dan bunga bertentangan dengan hal tersebut.
3. Bunga dapat diciptakan dalam kondisi manusia yang paganggur, yaitu jika yang menanam modal dapat menerima setumpukan kekayaan dari bunga terhadap modalnya, maka mereka tidak lagi bekerja karena menutupi kebutuhan sehari-harinya. Oleh karena itu cara hidup begini berbahaya untuk masyarakat ataupun bagi pribadi.

⁶³ A.M. Saefuddin, *Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Dinamika, 1986). hlm. 138.

Muhammad Abu Zahrah berpendapat dalam menegaskan bunga atau rente bank termasuk kedalam riba *nasi'ah* yang diharamkan dalam agama Islam oleh Allah dan Rasul-Nya.

Anwar Iqbal Qureshi dalam buku *Islam dan Teori Pembungaan Uang*, beliau menegaskan bahwa sepakat dengan pendapat Muhammad al-Fakhri yang menyatakan bahwa:⁶⁴

1. Prinsip liberal Islam adalah dasar pokok susunan masyarakat Islam yang pada dasarnya bertentangan dengan bunga.
2. Salah satu pandangan yang mengatakan bahwa Islam tidak melarang bunga yang bias, tetapi hanya melarang bunga yang berlipat ganda. Tetapi, sebenarnya dalam ajaran Islam setiap jenis bunga yang berapapun kecilnya dinyatakan terlarang.
3. Ada smebagian masyarakat berpendapat bahwa bank membantu para industri dan transaksi dagang maka, pemungutan bunga akan diizinkan. Oleh karena itu, pendapat ini ternyata tidak sesuai. Bunga bank sama dengan bunga yang dikutip oleh orang Sahukar, yaitu salah satu orang yahudi tua yang pekerjaannya memberikan bentuk pinjaman uang dan mengambil bunganya.
4. Sebagai umat Islam punya kewajiban untuk membenarkan bahwa bunga bank merupakan sebuah penyimpangan dalam pandangan Islam, maka dari itu dalam prinsip-prinsip Islam tidak dibenarkan melakukan hal demikian. Akan tetapi juga tidak dibenarkan untuk menyembunyikan kelemahan dalam pengambilan bunga bank tersebut.

Alasan yang dikemukakan oleh Imam Facruddin Razi yaitu tentang larangan terhadap pembugaan uang yang dikemukakan dalam kitabnya *Mafatih al-Ghaib* atau terkenal dengan *Tasfir Kabir* adalah sebagai berikut:⁶⁵

⁶⁴Anwar Iqbal, *Islam dan Teori Pembungaan Uang*, (Jakarta: Tintamas Indonesia, 1985), hlm. 116-117.

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 83-86.

1. Riba nasi'ah diharamkan dalam agama dan riba nasi'ah disebut sebagai perubahan atau penambahan.
2. Jika seseorang memaksakan bunga memungkinkan untuk pemilikan harta terhadap benda orang lain tanpa alasan yang dibolehkan oleh aturan maka dari itu perampas tidak memikirkan hak-hak orang lain.
3. Penghasilan yang diterima dari bunga secara nyata, uang menghambat pemberi utang untuk berusaha menempati disuatu jabatan atau pekerjaan didalam masyarakat karena itu dia tidak berusaha dalam kebutuhan hidupnya jika sudah terpenuhi.
4. Menurunkan harga diri dan kehormatan seseorang di dalam masyarakat selalu dalam keadaan berhutang. Jika pembayaran yang ditambah dengan bunga, maka hal itu akan menghasilkan perasaan yang saling menghormati, sifat baik dan perasaan yang berutang budi.
5. Jika dalam transaksi pinjam-meminjam dibolehkan pembaruan, maka hal tersebut akan menjadi ketakseimbangan dalam sosial, yaitu yang meminjamkan akan bertambah kaya dan akan bertambah kebengkalan. Lalu lahirlah suatu pertanyaan yaitu, yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin.
6. Dan yang terakhir dikemukakan alasan bunga bank dilarang karena bunga bank bertentangan dengan prinsip ajaran Allah yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Rasul-Nya.

Ahmad Azhar Basyir mengatakan,⁶⁶ bahwa bank adalah lembaga vital yang ada didalam dunia perekonomian modern. Salah satu bukti yang jelas ialah semua umat Islam bermuamalah dengan bank yang ada pada saat ini dengan pertimbangan dalam keadaan darurat.

Salah satu guru terbedar Hukum Islam dan Perdata Universitas Suriah yaitu Musthafa Ahmad al-Zarqa, beliau berpendapat yaitu:

⁶⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Riba Utang-Piutang dan Gadai*, (Bandung: PT. Alma'arif, 1983), hlm. 28.

1. Salah satu penyimpangan yang bersifat sementara yaitu, dapat diterima dalam bentuk sistem perbankan yang berlaku saat ini. Oleh karena itu sistem perbankan adalah salah satu bentuk kenyataan yang tidak dapat dihindari, kemudian umat Islam membolehkan jual beli atau bermuamalah terhadap pertimbangan yang darurat, akan tetapi jika umat Islam harus senantiasa berusaha dalam mencari jalan keluarnya.
2. Pengertian riba di kalangan Arab Jahiliyyah dibatasi dengan praktik riba, yang dapat diartikan bahwa, riba dilakukan untuk penindasan dari orang yang mampu atau kaya terhadap orang yang miskin dalam bentuk utang-piutang yang bersifat konsumtif yaitu dengan perlakuan hutang untuk gaya hidup bukan hutang-piutang yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pokok.
3. Suatu Bank apabila dinasionalisasi maka akan menjadi perusahaan negara yang dihilangkan unsur eksploitasi. Meskipun bank negaea yang diambil bunga sebagai bentuk keuntungan, penggunaanya bukan hanya untuk orang tertentu saja, tetapi akan dijadikan kekayaan negara untuk digunakan dalam kepentingan umum.⁶⁷

Adapun pendapat dari Ulama Muhammadiyah dalam mu'tamar Tarjih di Sidoarjo Jawa Timur menetapkan bunga yang diberikan dari bank oleh pemilik negara kepada para nasabahnya dan sebaliknya hal tersebut maka, termasuk kedalam masalah *musytabihat*. Yang dimaksud masalah *musytabihat* yaitu perkara yang belum ada kejelasannya dari segi hukum halal (haram), karena mencantumkan unsur yang didalamnya mungkin dapat disebut sebagai perkara yang haram. Harapan bagi yang bunganya besar kecil dan daei segi penggunaannya akan merasakan sedikit keringanan yang sifatnya larangan riba, unsur utamanya yaitu penindasan oleh orang kaya kepada orang miskin, walaupun bunga bank dianggap sebagai *musytabihat* bukan berarti umat Islam akan

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 29.

diberikan kebebasan untuk dikembangkan bunga. Nabi Muhammad Saw, memerintahkan kepada umat Islam hati-hati dengan perkara *syubhat* yaitu dengan cara menjauhinya.⁶⁸

Pendapat Musthafa Ahmad al-Zarqa dan Ulama Muhammadiyah yang sudah disampaikan di atas, dapat dipahami bahwa umat Islam diperbolehkan bermuamalah dengan bank negara karena bunganya selain kecil dan penggunaannya dari bank tersebut untuk kepentingan umum. Maka, permasalahannya yaitu bagaimana dengan bank swasta, apakah boleh bermuamalah dengannya atau tidak. Musthafa Ahmad al-Zarqa dan Ulama Muhammadiyah mengutamakan dari segi darurat dan suku bunga yang relatif kecil. Jika bermuamalah dengan bank swasta dibolehkan, karena dalam keadaan darurat dan bank swasta sama dengan bank negara yang bunganya relatif.⁶⁹

Tetapi, apabila yang diutamakan dari segi penggunaan, maka umat Islam tidak boleh bermuamalah dengan bank swasta karena keuntungan yang dari bank negara dipergunakan untuk kepentingan umum, sedangkan penggunaan keuntungan dari bank swasta yaitu hanya kepada orang-orang tertentu saja disebut sebagai penanam modal atau saham dan pekerjanya.⁷⁰

Pendapat yang menghalalkan pengambilan atau pembayaran bunga di bank yang ada pada saat ini, baik itu berupa bank negara ataupun bank swasta. Maka pendapat ini dipimpin oleh A. Hasan yang dikenal dengan sebutan Hasan Bandung, yang bertahun-tahun tinggal di Pesantren Bangil (Persis). Alasan yang digunakannya adalah firman Allah SWT (QS. Ali-Imran: 130).

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا الرِّبٰوَ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ

تُفۡحٰوۡنَ

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 31-32.

⁶⁹ Hendi Suhensi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 281.

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 282.

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.

Menurut A. Hasan yang termasuk kedalam riba adalah bunga yang didalamnya berlipat ganda. Apabila bunga yang hanya dua persen dari modal pinjaman maka tidak berlipat ganda dan tidak termasuk kedalam riba yang diharamkannya oleh agama Islam.⁷¹

Pendapat A. Hasan tidak disetujui oleh Fuad Mohd. Fachruddin yang terdapat dalam bukunya dan judulnya adalah *Riba dalam Bank, Koperasi, Perseroan dan Asuransi*.⁷² Menurut Fuad Mohd. Fachruddin yang terdapat dalam QS. Ali Imran ayat 130 dijelaskan bahwa riba yang berlipat ganda atau riba jahiliyah sedangkan, bunga atau rente tidak berlipat ganda. Maka, hal ini tidak berarti bahwa bunga yang tidak berlipat ganda dibolehkan, *adh'afa mudha'afah* adalah sebagai *qayid*, *mafhum mukhalafah* yang ditolak jika ada *qayid* yang mengatakan suatu kejadian. jadi maksud, *adh'afa mudha'afah* yaitu menjelaskan kejadian yang sedemikian hebatnya riba di Zaman Jahiliyah. Hal ini sesuai dengan kaidah yaitu sebagai berikut:

الأصل في القيود لبيان الواقع

“Asal pada qayid adalah menjelaskan suatu kejadian”.

Dari uraian diatas maka, dapat disimpulkan bahwa di bab dua membahas landasan teoritis dan metode *ijtihad* dan bunga bank. Setelah mengkaji lebih jauh terdapat beberapa hal yang penting dan harus diketahui sebelum melanjutkan bagaimana metode *ijtihad* hukum bunga bank menurut Yusuf Qardhawi dan Syekh Ali Jum'ah.

⁷¹ A. Hasan, *Soal-Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama*, (Bandung: CV Diponegoro 1988), hlm. 1191.

⁷² *Ibid.*, hlm. 44.

BAB TIGA

METODE IJTIHAD HUKUM BUNGA BANK MENURUT YUSUF QARDHAWI DAN SYEKH ALI JUM'AH

A. Biografi Yusuf Qardhawi dan Syekh Ali Jum'ah

1. Biografi Yusuf Qardhawi

a. Profil Yusuf Qardhawi

Nama lengkap Yusuf Qardhawi adalah Muhammad Yusuf Qardhawi. Beliau lahir di sebuah desa bernama Safat Turab, Mesir pada tanggal 9 September 1926 M. Beliau berasal dari keluarga yang taat menjalankan ajaran agama Islam. Ketika beliau berusia 2 tahun, ayahnya meninggal dunia. Sebagai anak yatim, beliau diasuh dan didik oleh pamannya. Beliau mendapat perhatian yang sangat besar dari pamannya sehingga beliau menganggapnya sebagai orang tuanya sendiri, keluarga pamannya pun taat menjalankan agama Islam. Oleh karena itu Yusuf Qardhawi menjadi seorang yang kuat beragama.⁷³ Yusuf Qardhawi wafat pada hari senin, 26 September 2022 pada saat usia 96 tahun.

b. Pendidikan Yusuf Qardhawi

Pada usia 5 tahun Yusuf Qardhawi sudah mulai menghafal Al-Qur'an sampai beliau berusia 7 tahun. Yusuf Qardhawi di sekolahkan pada sekolah dasar di bawah lingkungan Departemen Pendidikan dan Pengajaran Mesir, tepatnya di Madrasah Tsanawiyah Ma'had Thantha Mesir, untuk belajar ilmu-ilmu umum, seperti berhitung, sejarah, kesehatan dan sebagainya. Dalam perkembangannya, beliau belum sampai usia 10 tahun sudah menghafal Al-Qur'an secara keseluruhan secara fasih. Walaupun beliau belum dewasa, beliau sering disuruh menjadi imam, khususnya shalat *jahriyah* atau yang bacaannya perlu di dengar ma'mum.

⁷³ Ipandang, *Fiqih dan Realitas Sosial Studi Kritis Fiqih Realita Yusuf AL-Qardhawi*, (Yogyakarta: CV. Bildung Nusantara, 2019), hlm. 34.

Pada tahun 1952-1953, Yusuf Qardhawi berhasil menyelesaikan kuliah pada Fakultas Ushuluddin dengan predikat terbaik. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan ke jurusan Bahasa Arab selama 2 tahun. Di jurusan ini beliau lulus dengan peringkat pertama diantara 500 mahasiswa. Setelah itu beliau melanjutkan studinya ke lembaga tinggi riset dan penelitian masalah-masalah Islam dan perkembangannya selama 3 tahun. Tahun 1960, Yusuf Qardhawi memasuki pascasarjana (Dirasah Al Ulya) di Universitas Al-Azhar, Cairo. Di fakultas ini beliau memilih jurusan Tafsir Hadist atau jurusan Akidah Filsafat.

Setelah itu beliau melanjutkan studinya ke program doctor dan menulis dengan berjudul Fikih Zakat yang selesai dalam 2 tahun, terlambat dari yang diperkirakan semula karena sejak 1968 sampai 1970 beliau ditahan oleh penguasa militer Mesir atas tuduhan mendukung pergerakan Ikhwanul Muslimin (organisasi Islam yang di dirikan oleh Syekh Hasan Al Banna, yang bergerak di bidang dakwah pada tahun 1982 dan bergerak di bidang politik). Setelah keluar dari tahanan, beliau hijrah ke Doha, Qatar dan disana beliau bersama-sama dengan teman seangkatannya mendirikan Madrasah Ma'had Ad-Din. Madrasah tersebut yang menjadi cikal bakal lahirnya Fakultas Syari'ah Qatar yang kemudian menjadi Universitas Qatar dengan beberapa Fakultas. Kemudian beliau sendiri yang duduk sebagai dekan Fakultas Syari'ah.⁷⁴

c. Karya- karya Yusuf Qardhawi

Yusuf Al-Qardhawi memiliki karya yang jumlahnya sangat banyak dalam berbagai dimensi keislaman dan hasil karangan yang berkualitas, seperti masalah-masalah: fiqh dan ushul fiqh, ekonomi Islam, ulum Al-Qur'an dan Al-Sunnah, akidah dan filsafat, fiqh perilaku, dakwah dan tarbiyah, gerakan dan kebangkitan Islam, penyatuan pemikiran Islam, sastra dan lainnya. Sebagian dari karyanya itu diterjemahkan ke berbagai bahasa termasuk bahasa Indonesia, tercatat sedikitnya

⁷⁴ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 2003), hlm. 148.

ada 55 judul buku karya Yusuf Al-Qardhawi yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Berikut ini ada beberapa karya Yusuf Al-Qardhawi, yaitu:⁷⁵

1. *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*
2. *Fiqh al-Zakat*, disertai dengan judul “*Al-Zakat fi al-Islam wa Atsaruba fi Hall al-Musyakil al-Ijtima’iyab*”
3. *Al-Ijtihad fi al-Syari’at al-Islamiah ma’a Nazbarat Tablilyah fi al-Ijtibadi al-Mu’asbir*
4. *Al-Sunnah Mashdaran li al-Ma’rifah wa al-Hadharah*
5. *Musykilat al-Faqr wa Kaifa ‘Alajaha al-Islam*
6. *Hady al-Islam Fatawa Mu’ashirah*
7. *Madkhal li Dirasat al-Syari’at al-Islamiyah*
8. *Dirasah fi fiqh maqashid al-Syari’ah baina al-Maqashid al-Kulliyah wa al-Kulliyah wa al-Nushush al-Juz’iyah*
9. *Fawa’id al-Bunuk Hiya al-Riba al-Haram*
10. *Dawr al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtisad al-Islami*
11. *Dur al-Zakat fi alaj al-Musykilat al-Iqtisaddiyah*
12. *Kayfa Nata’amal ma’a al-Sunnah al-Nabawiyyah*
13. *Al-Tarbiyah al-Islamiyah wa Madrasah Hasan al-Bana*
- d. Guru-Guru Yusuf Qardhawi

Yusuf Qardhawi memiliki banyak guru dari berbagai keahlian dan keilmuan diantaranya yaitu:⁷⁶

1. Syekh Yamani Murad
2. Syekh Hamid
3. Syekh Abdullah Yazid
4. Syekh Ali Sulaiman Khalil

⁷⁵ Ali Akbar. 2012, “Metode Ijtihad Yusuf Al-Qardhawi Dalam Fatawa Mu’ashirah”, *Jurnal Ushuluddin*, Vol. 18 No.1, Januari 2012. hlm. 3-4.

⁷⁶ Ani Fatikha, *Sistem Pendidikan Islam Menurut Yusuf al-Qaradhawidan Relevansinya dengan Sistem Pendidikan Islam Indonesia, Skripsi Pendidikan Agama Islam* (Yogyakarta: Perputakaan UIN Sunan Kalijaga 2012). Hlm. 34.

5. *Sa'id Sulaiman Tsabit*
6. *Syekh Muhammad Sya'at*
7. *Syekh Al-Bahi Al-Khuli*
8. *Syekh Muhammad Ghabarah*
9. *Syekh Muhammad Asya-Syanawi*
10. *Syekh Muhammad ad-Diftar*
11. *Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi*
12. *Syekh Muhammad Mukhtar Badir*
13. *Syekh Muhammad Amin Abu Ar-Raus*

2. Biografi Syekh Ali Jum'ah

a. Profil Syekh Ali Jum'ah

Nama sebenar Syekh Ali Jum'ah ialah Abu 'Ubadah Nur al-Din 'Ali bin Jum'ah bin Muhammad bin 'Abd al-Wahhab bin Salim bin Abd Allah bin Salam r.a. Beliau lebih dikenali sebagai Syekh Ali Jum'ah atau Dr. Ali Jum'ah dikalangan umat Islam seluruh dunia pada hari ini. Beliau dilahirkan di Bandar *Bani Suwaf*. Satu perkampungan di pinggir sungai Nil, Mesir pada waktu fajar, 3 maret 1952 Masihi bersama 7 Jamadiakhir 1371 Hijrah. Beliau merupakan anak tunggal lelaki hasil daripada perkawinan jum'ah bin Muhammad bin Abd al-Wahhab bersama Fathiah Hanim binti 'Ali bin 'Aid bin Salim al-Jundi al-Hanawi. Syekh Ali Jum'ah telah mendirikan rumah tangga. Hasil daripada perkawinan tersebut, beliau telah dikurniakan 3 orang anak perempuan.⁷⁷

Syekh Ali Jum'ah merupakan seorang tokoh yang sangat terkenal dalam dunia Islam pada hari ini. Selain menjadi mufti di Mesir, beliau merupakan tokoh Islam yang banyak menyumbang dalam pembangunan dan pengukuhan Islam di kalangan masyarakat Islam dunia pada masa kini dan tidak ketinggalan Negara Malaysia. Beliau juga telah diiktiraf sebagai antara tokoh muslim yang paling

⁷⁷ Ali Jum'ah Muhammad, *Al-Kalimu Al-Toyyibu*, Jilid 2, (Cairo: Dar Al-Salam, 2009), hlm. 417.

berpengaruh di dalam dunia Islam pada masa kini dengan menduduki tangga ke sebelas.⁷⁸

b. Pendidikan Syekh Ali Jum'ah

Pendidikan merupakan salah satu persoalan yang sangat berarti dalam hidup manusia. Suasana pendidikan telah menjadi perkara asas dalam hidup Syekh Ali Jum'ah. Beliau dibesarkan dalam suasana keilmuan atas landasan yang betul sehingga menjadi seorang cendekiawan Islam yang dihormati hingga saat ini. Pendidikan sudah tertanam dalam diri Syekh Ali Jum'ah sejak kecil. Beliau telah melewati proses pendidikan dari kecil sehingga bisa sampai pada posisi dimana beliau sangat banyak disanjung oleh kalangan muslim atas keilmuannya.

Syekh Ali Jum'ah mulai menghafal alquran pada usia 10 tahun. Walaupun tidak masuk sekolah agama, beliau telah mempelajari *Kutubus Sittah* serta fiqih Maliki sejak lulus dari bangku SMA. Kemudian beliau mengambil gelar B.A. di Fakultas Perdagangan, Universitas Ain Syam pada tahun 1973. Setelah lulus dari perguruan tinggi umum, beliau masuk Universitas Al-Azhar dan menyelesaikan gelar sarjananya di Fakultas Studi Islam dan Bahasa Arab, pada tahun 1979.⁷⁹

Kemudian, beliau mengambil program magister dengan fokus pada Ushul Fiqih pada Fakultas Syariah dan Perundang-undangan di Universitas Al-Azhar. Beliau meraih gelar magister pada tahun 1985 dengan nilai *mumtaz (cumlaude)*. Diikuti dengan gelar doktor dalam Ushul Fiqih dari Fakultas Syariah dan Perundang-undangan di Universitas Al-Azhar pada tahun 1988 dengan nilai *summa cumlaude*.⁸⁰

Pada tahun 2003, Syekh Ali Jum'ah ditunjuk sebagai Mufti Agung Mesir. Sejak menjabat sebagai Mufti Agung, Beliau membuat Darul Ifta' menjadi sebuah institusi modern dengan dewan fatwa dan sistem *checks* dan *balances*. Selain itu, Syekh Ali Jum'ah juga mengembangkan sarana berbasis teknologi informasi

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ Ali Jum'ah, *Menjawab Dakwah Kaum 'Salafi'*, (Jakarta: Khatulistiwa Press, 2013), hlm. 243.

⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 244.

untuk institusi tersebut dengan mengembangkan sebuah website canggih dan *call center* dimana orang semakin mudah untuk meminta fatwa tanpa harus datang ke lembaga tersebut.

c. Karya-karya Ilmiah Syekh Ali Jum'ah

Selain menjadi Mufti Mesir, beliau juga tidak ketinggalan untuk mengadaptasi ilmu yang dipelajari untuk dikongsi seisi dunia terutama bagi masyarakat Islam. Sepanjang hayat beliau sehingga sekarang, beliau banyak menghasilkan karya ilmiah untuk rujukan dan bacaan umat Islam seluruh dunia. Karya-karya ini kesemuanya ditulis dalam Bahasa Arab.

Antara buku-buku yang telah dikarang oleh Syekh Ali Jum'ah adalah seperti:⁸¹

1. *Al-Hukm al-Syar'I Inda al-Usuliyin*
2. *Al-Madkhal ila Dirasat al-Madhahib al-Fiqhiyyah*
3. *Al-Mar'ah fi Hadarah al-Islamiyyah*
4. *Al-Kalim al-Tayyib – Fatawa 'Asriyyah*
5. *Al-Mustalah al-Usuli wa al-Tatbiq 'Ala Ta'rif al-Qiyas*
6. *Qadiyah Tajdid Usul al-Fiqh*
7. *Athar Dihad al-Mahal Fi al-Hukum*
8. *'Alaqah Usul al-Fiqh Bi al-Falsafah*
9. *Taqyid al-Mubah*

Selain sibuk menghasilkan penulisan daripada berbagai bidang utama Islam, Syekh Ali Jum'ah juga terlibat dalam *mentahqiq* beberapa kitab turath yang mempunyai kepentingan tersendiri sebagai rujukan pada hari ini. Usaha yang dilakukan beliau banyak membantu penulisan semula kitab-kitab *turath* agar ianya tidak luput ditelan zaman. Usaha ini dilakukan keatas beberapa buah kitab *turath* diantaranya sebagai berikut:⁸²

⁸¹ Wan Mohd Khairul Firdaus Bin Wan Khairuldin, *Metode Fatwa Sheikh Ali Jum'ah Dalam Kitab Al-Kalim Al-Tayyib – Fatawa 'Asriyyah*, (Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam Universitاس Malaya, 2011), hlm. 48-49.

⁸² *Ibid.*, hlm. 50.

1. *Jauharah al-Tauhid li al-Bajuri*
2. *Al-Furuq li al-Qarafi*
3. *Al-Tajrid fi Muqaranah al-Fiqh al-Hanafi wa al-Syafi'I li al-Qaduri*
4. *Al-Ahkam al-Syar'iyah fi al-Ahwal al-Syakhsiyah*
5. *Riyad al-Salihin li al-Imam al-Nawawi*
6. *Syarh Alfiah al-Sirah li al-Ajhuri*

d. Guru-Guru Syekh Ali Jum'ah

Guru merupakan salah satu kumpulan yang penting dalam mendalami sesuatu ilmu. Tanpa guru dan pembimbing, seseorang tidak mampu menguasai sepenuhnya ilmu yang dipelajari. Menurut Syekh Ali Jum'ah guru adalah faktor kejayaan beliau dalam memahami ilmu agama. Pengalaman beliau berguru dengan para ilmunan dan cendekiawan Islam terutama di Universitas al-Azhar membntk keperibadian beliau yang layak diletakkan sebaris dengan para cendekiawan Islam hari ini.⁸³

Diantara guru-guru beliau yang termashyur terutama ketika meneruskan pengajian di Universiti al-Azhar adalah *al-Sheikh Muhammad Abu Nur Zuhayr*, *Sheikh Jad al-Rab Ramadan Jum'Ah*, *Sheikh al-Husayni Yusuf al-Shaykh*, *'Abd al-Jalil al Qaransyawi al-Maliki* dan *Jad al-Haqq 'Ali Jad al-Haqq*. Sebagai bentuk tambahan daripada pengajian yang diambil dari bentuk ilmunan di Universti al-Azhar Kaherah, Syekh Ali Jum'ah banyak menghabiskan masa menunut ilmu diluar dibandingkan dewan kuliah. Antara tokoh yang banyak memberi kesan kepada perkembangan ilmu beliau di luar Universiti adalah Sheikh 'Abd Allah bin Siddiq al-Ghumari yang mengakui Syekh Ali Jum'ah sebagai murid yang paling mahir dan Berjaya.

Selain itu, terdapat lagi tokoh yang pernah mencurahkan ilmu kepada Syekh Ali Jum'ah secara langsung ataupun tidak langsung. Diantara tokoh-tokoh Ilmunan Islam ini adalah seperti *'Abd al-Hafiz al-Tijani*, *'Abd al-Hakim 'Abd al-*

⁸³ *Ibid.*, hlm. 50.

*Latif, 'Abd al-Hamid Mayhub, Ahmad Jabir al-Yamani, Ahmad Hammadah al-Syafi'i, Ahmad Mursi, 'Ali Ahmad Mar'i, Hasan Ahmad Mar'i, Ibrahim Abu al-Khasyab, 'Iwad Allah al-Jijazi, 'Iwad al-Zabidi, Isma'il Sadiq al-'Adwi, Isma'il al-Zayn al-Yamani, Muhammad 'Alawi al-Maliki, Muhammad Isma'il al-Hamadani, Muhammad Mahmud Farghali, Muhammad Shams al-Din al-Mantiqi, Muhammad Dhaki Ibrahim, Sha'ban Muhammad Isma'il, Sa'id 'Abd Allah al-Lajhi, al-Sayyid Salih 'Iwad, Salih al-Ja'fari dan Yasin al-Fidani.*⁸⁴

B. Hukum Bunga Bank Menurut Yusuf Qardhawi dan Syekh Ali Jum'ah

1. Hukum bunga bank menurut Yusuf Qardhawi

Di kutip dalam buku Yusuf Qardhawi bahwasannya bunga bank adalah riba dan hukumnya haram keputusan tersebut berdasarkan pernyataan dari lembaga fiqih ikatan negara-negara Islam di Mekah Mukarramah.⁸⁵ Dikarenakan keamanan dan jaminan mutlak dari pihak bank konvensional melalui bunga bank merupakan ide orang-orang yahudi kapitalis dan bertentangan dengan logika serta realita.

Dalam teori Islam bahwasanya uang tidak melahirkan uang akan tetapi yang melahirkan uang adalah pekerjaan. Maka dari itu, seseorang yang tidak bekerja dengan tangganya itu sendiri sehingga dengan uangnya seseorang bergabung dengan orang-orang yang bekerja. Kemudian bersama-sama merasakan keuntungan atau menanggung kerugian. Apabila hanya satu belah pihak yang merasakan keuntungan makan hal tersebut tidak adil dan bukan merupakan bentuk dari kebersamaan dalam tanggung jawab.⁸⁶

Pada umumnya sebagian orang menganggap sistem bunga bank yang konvensional itu diharamkan oleh Allah dan Rasul. Dan sistem bunga bank tersebut dikenal dengan bunga konsumtif. Bunga konsumtif adalah bunga yang

⁸⁴ *Ibid.*, hlm. 52-53.

⁸⁵ Yusuf Al-Qaradhawi, *Fatwa Fatwa Kontemporer Jilid 3*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002) Cet. Ke- 1, hlm. 535.

⁸⁶ *Ibid.*, hlm. 536.

dilimpahkan secara khusus kepada orang yang berhutang demi terpenuhinya kebutuhan hidup seperti tangan, sandang dan papan.⁸⁷

Salah satu penyebab Yusuf Qardhawi mengharamkan bunga bank ialah karena tidak adanya kemaslahatan yang hakiki pada bunga bank tersebut. Yusuf Qardhawi melandasi hal tersebut pada surah, sebagai berikut:⁸⁸

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ آلَ أُمِّيِّ الَّذِي يُجَادُونَكَ مَكَرًا تَوْبًا عِنْدَهُمْ ۗ فِي
التَّوْبَةِ رَبِّهِ وَالْإِنجِيلِ يَا مَرْهُمْ بِالْمَعْرِفِ وَيَنْهَاهُمْ ۗ عَنِ آلِ مُنْكَرٍ وَيُحِلُّ
لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيَّهِمْ ۗ آلَ حَبِثٍ وَبَضْعٍ عَنِ رَهْمٍ ۗ إِصْرَهُمْ ۗ
وَأَلَّا يَغْتُلَّ آلَ النَّبِيِّ كَانَتْ ۗ عَلَيَّهِمْ ۗ ۚ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا
النُّورَ الَّذِي ۗ أَنْزَلَ مَعَهُ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ آلُ مِفْ ۗ لِحُونَ

(Yaitu) orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi (tidak bisa baca tulis) yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al-Qur'an), mereka itulah orang-orang beruntung. (QS. Al-A'raf [8]: 157).

2. Hukum bunga bank menurut Syekh Ali Jum'ah

Pendapat Syekh Ali Jum'ah mengenai bunga bank adalah bahwasannya para ulama tidak pernah menyepakati tentang kehalalan atau keharaman bunga bank, karena beliau menganggap bahwasannya jika terdapat kehalalan atau keharaman maka selalu ada pendapat yang menyertainya.⁸⁹

Menurut Syekh Ali Jum'ah bahwasannya pendapat yang dinyatakan oleh Yusuf Qardhawi tentang ijma' ulama terhadap keharaman bunga bank itu kurang

⁸⁷ Yusuf Al-Qardhawi, *Bunga Bank Haram*, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2003), hlm. 47.

⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 54.

⁸⁹ Ahmad Sarwat, *Hukum Bermuamalah Dengan Bank Konvensional*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm. 27.

tepat. Karena Syekh Ali Jum'ah sendiri lebih mendominasi pendapat pendahulunya yaitu Sayyid Tantawi dan fatwa *Majma' Al-Buhuts Al-Islamiyah* di Al-Azhar yang menyatakan bunga bank itu bukanlah riba yang diharamkannya.⁹⁰

Beliau melihat uang tersebut sebagai bagi hasil keuntungan dari pada sebuah usaha. Keuntungan tersebut dibagikan kepada pemilik harta oleh yang meminjam. Dan hal tersebut merupakan pembagian hasil usaha yang sudah saling ridha.⁹¹

Pada tahun 2017 ketika beliau mengisi acara disebuah siaran televisi, beliau mengatakan: “Bunga bank merupakan sebuah keuntung yang halal dan tidak dapat syubhat di dalamnya dan barang siapa yang menginfakkan uang yang diperoleh dari bunga bank itu sendiri maka, hukumnya adalah boleh. Sebagian manusia menganggap bahwa hukum bunga bank adalah haram, akan tetapi terlihat secara jelas bahwa bunga bank itu merupakan keuntungan yang halal. Karena tugas bank adalah menginvestasikan uang yang diperolehnya dari nasabah pada medan yang diketahui dan hasil dari investasi tersebut kembali kepada bank dan pemilik modal (nasabah) mendapat bagian dari keuntungan itu.”⁹²

Syekh Ali Juma'ah mengatakan pendapat tersebut berdasarkan dua alasan pokok yaitu;⁹³

- a. Karena hakikat bunga bank itu sendiri merupakan lembaga yang berfungsi untuk menginvestasikan uang dan bukan hanya sebagai lembaga pemberi hutang dan berhutang.
- b. Bank merupakan sumber kemajuan kebahagiaan serta kemakmuran yang berasaskan kepada syariat Islam yang benar dan tidak termasuk riba.

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ *Ibid*, hlm. 28.

⁹² Miftahul Ulum dan Fajar, “Metologi Studi Islam (Studi Pemikiran Ali Jum'ah Dalam Masalah-Masalah Mu'amalat Maliyyah Mu'asirah)”, *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, Vol. 5 No. 1, Juni 2020, hlm. 90.

⁹³ *Ibid*, hlm. 91.

Syekh Ali Jum'ah memperbolehkan transaksi berdasarkan pada lingkungan transaksi itu sendiri. Transaksi yang beliau bolehkan dalam hal membeli barang dengan perantara bank. Hal tersebut sama dengan membeli secara mencicil dan terdapat penambahan harga dari pembayaran cicilan barang tersebut. Maka, kegiatan tersebut disebut *mudharabah* dihukumi sah, meskipun akatnya tidak jelas menyebut *mudharabah*. Kemudian terdapat pula kaidah fiqih yang menyebutkan apabila ada barang sebagai perantara maka itu tidak terdapat riba.⁹⁴

Syekh Ali Jum'ah berpegangan pada firman Allah Swt, surah An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
 وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.

Pada ayat di atas, Allah melarang memakan harta orang lain dengan cara yang batil, seperti mencuri, mengghasab dan dengan cara riba. Sebaliknya, Allah menghalalkan hal itu jika dilakukan dengan perniagaan yang berjalan dengan saling ridha. Karenanya, keridhaan kedua belah pihak yang bertransaksi untuk menentukan besaran keuntungan di awal, sebagaimana yang terjadi di bank, dibenarkan dalam Islam.

Di samping itu, mereka juga beralasan bahwa jika bunga bank itu haram maka tambahan atas pokok pinjaman itu juga haram, sekalipun tambahan itu tidak disyaratkan ketika akad. Akan tetapi, tambahan dimaksud hukumnya boleh, maka bunga bank juga boleh, karena tidak ada beda antara bunga bank dan tambahan atas pokok pinjaman tersebut.⁹⁵

⁹⁴ Syekh Ali Jum'ah, *Syaikh 'Ali Jum'ah Menjawab 99 Soal Keislaman*, (Jakarta: Lentera Hati, 2014). hlm. 155.

⁹⁵ Yunal Isra, Bincang Syariah, 29 Juni 2020, Lengkap! Hukum Bunga Bank Ulama Kontemporer Riba?, <https://www.youtube.com/watch?v=C1rJgRyJTa4>.

C. Metode Ijtihad Hukum Bunga Bank Menurut Yusuf Qardhawi dan Syekh Ali Jum'ah

1. Metode *ijtihad* hukum bunga bank menurut Yusuf Qardhawi Terdapat 5 metode *ijtihad* di antaranya, yaitu:⁹⁶
 - a. Alquran

Dalam menetapkan hukum dalam bunga bank, Yusuf Qardhawi menggunakan pemahaman alquran pada surah Al-Baqarah ayat 278-279:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتِغُوا فَكُلُومًا رَّءُوسًا أَمْ ءُكُومًا ۗ لَا تَظَاهِرُونَ وَلَا تُظَاهَرُونَ

Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zhalim (merugikan) dan tidak dizhalimi (dirugikan). (QS. Al-Baqarah [2]: 278-279)

Yusuf Qardhawi memahmi ayat tersebut secara lega formal yang terkonsep dalam fiqh klasik bahwasannya setiap bunga bank merupakan riba. Beliau juga memahami ayat tersebut secara tekstual yang mengandung larangan mengambil sisa riba dan mengharuskan meninggalkan sisa riba tersebut. Beliau juga mengaitkan dengan hutang piutang, pemberian pinjaman yang tidak memiliki hak untuk mendapat tambahan dan melebihi dari uang pokok. Maksudnya yaitu segala pinjaman yang memberikan syarat adanya manfaat dan tidak adanya kompensasi merupakan bentuk riba yang dilarang dan hal tersebut sama seperti transaksi bunga bank konvensional yang memberikan syarat adanya manfaat dalam proses hutang piutang.

⁹⁶ Annisa Eka Rahayu dkk, "Perbandingan Konsep Riba dan Bunga Bank Menurut Yusuf Qaradhawi dan Muhammad Sayyid Thantawi Serta Implikasinya Terhadap Perbankan Syariah", *Jurnal: Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7 No. 2, 2021, hlm. 3-5.

b. Hadis

Selain menggunakan Alquran Yusuf Qardhawi juga menggunakan hadis dalam mendukung argumentnya terhadap keharaman bunga bank. Hadist tersebut berbunyi: “*sesungguhnya riba jahiliyah telah dilarang dalam riba yang pertama kali kuhapus adalah riba yang dipraktikkan oleh pamanku, Abbas*. Dalam hadist tersebut Rasulullah telah melarang praktik riba sejak masa pelaksanaan Haji Wada’. Bentuk riba yang dilakukan pada masa itu ialah dalam bentuk pinjaman dengan kadar bunga yang telah ditetapkan yang dilakukan oleh Abbas bin Abdul Muthalib.

c. Ijma’ Ulama

Ijma’ yang merupakan sebagai salah satu pelengkap sumber hukum Islam selain dari pada Alquran dan hadis juga digunakan oleh Yusuf Qardhawi sebagai metode dalam penetapan hukum terhadap bunga bank. Dimana dalam kitabnya disebutkan bahwa sebanyak 300 ulama dan seluruh pakar ekonomi di dunia menetapkan Ijma’ terkait keharaman bunga bank mereka terdiri dari ahli ekonomi, fiqh dan keuangan.

Dan ada beberapa lembaga yang mengeluarkan fatwa bahwa bunga bank adalah riba, diantaranya sebagai berikut yaitu; *pertama*, Sidang Organisasi Konferensi Islam (OKI). *Kedua*, Keputusan Kantor Mufti Negara Mesir. *Ketiga*, Konsul Kajian Islam Dunia. Kemudian di Negara Indonesia juga dikeluarkan fatwa oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait bunga bank dalam fatwa Nomor 1 Tahun 2004.

d. Qiyas (Analogi)

Dalam hal ini praktik riba sebagai *ashl* (pokok) dan bunga bank sebagai *furu’* (cabang) hukumnya adalah haram. Jika keduanya disatukan dalam ‘*illat* (rasio legis) yang sama, yaitu adanya tambahan atau bunga tanpa disertai dengan imbalan (‘*iwadh*). Berdasarkan metode *qiyas* (analogi) konsep bunga bank yaitu sama seperti riba yang diharamkannya oleh syari’ah. Karena kedua hal tersebut mempunyai kesamaan dalam *illat*. *Illat* yang dimaksud adalah adanya tambahan

yang disyaratkan dan perjanjian pada akad hutang-piutang atau disebut adanya tambahan tanpa adanya kompensasi (*iwadh*). Berdasarkan metode qiyas (analogi) konsep bunga bank adalah sama dengan riba yang diharamkan oleh syariah, karena keduanya memiliki kesamaan dalam *illat* yaitu adanya tambahan yang diisyaratkan dan diperjanjian pada akad hutang-piutang atau adanya tambahan tanpa adanya kompensasi (*iwadh*).

e. Kaidah fiqih

Maksud dalam kaidah ini adalah bahwa hukum-hukum syariat Islam didalam semua urusan manusia dan muamalah didasarkan kepada maksud dan niat ketika melakukannya. Menurut Yusuf Qardhawi, kaidah ini dapat dipahami bahwa saat transaksi dilangsungkan, yang menjadi patokan bukanlah redaksi yang digunakan kedua pihak yang melangsungkan transaksi, melainkan maksud hakiki mereka dari kata-kata yang diucapkan dalam transaksi tersebut.

Sebab, maksud hakikinya adalah pengertian, bukan redaksi yang digunakan. Lagi pula, redaksi hanyalah balok-balok yang menyusun pengertian. Oleh karena itu, selama penyatuan antara redaksi dan pengertian yang dimaksud tidak mustahil, redaksinya tidak boleh dihapuskan. Jika suatu transaksi memiliki redaksi yang berbeda dengan riba maka, transaksi tersebut batal dan diharamkan. Menurut beliau riba tidak diharamkan hanya lantaran bentuk dan redaksi saja, melainkan diharamkan lantaran hakikat dan pengertiannya.

Dalam permasalahan ini, Yusuf Qardhawi menggunakan metode *Ijma'* yang lahir dari berbagai lembaga, pusat penelitian, muktamar dan seminar-seminar fiqih dan ekonomi Islam. Berdasarkan dari berbagai kesepakatan ulama dalam kesempatan di atas bahwasannya mereka mengharamkan bunga bank dan menganggap bunga bank itu adalah riba serta tidak dapat diragukan lagi keharamannya.⁹⁷

⁹⁷ Yusuf Al-Qardhawi, *Bunga Bank Haram*, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2003), hlm. 83.

2. Metode *ijtihad* hukum bunga bank menurut Syekh Ali Jum'ah

Terdapat 5 metode *ijtihad* diantaranya, yaitu:⁹⁸

a. Al-Qur'an

Alquran adalah firman Allah Swt yang merupakan mukjizat dan diturunkan kepada Rasulullah dengan bahasa arab berupa pengantar dan ditulis dalam mushaf. Diriwayatkan secara mutawatir dan membacanya termasuk kedalam ibadah. Diawali dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Hukum yang terkandung dalam Alquran terbagi menjadi tiga yaitu; pertama, hukum yang berkaitan dengan akidah, ahklak dan amaliyah seperti ibadah ataupun muamalah.

b. Hadis

Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada nabi Muhammad selain alquran, baik itu berupa perkataan, perbuatan ataupun persetujuan. Alquran dan hadis merupakan satu kesatuan. Sumber utamanya yaitu alquran yang bersifat umum sedangkan, hadis sumber kedua untuk menjelaskan keumuman isi dari alquran tersebut.

c. Ijma'

Ijma' adalah kesepakatan para mujtahid dari Nabi Muhammad atas suatu urusan agama. Syekh Ali Jum'ah membagi *ijma'* ke dalam dua kategori yaitu; *Pertama, ijma' al-Sarih* yaitu suatu hal yang disepakati oleh seluruh mujtahid dengan pernyataan yang jelas. *Kedua, ijma' al-Sukuti* adalah sebagian mujtahid menyatakan pendapatnya dan diketahui oleh mujtahid yang lainnya.

⁹⁸ Muhammad Nabil Muwaffaq, Skripsi, "*Studi Analisis Pendapat Syekh Ali Jum'ah Dan Syekh Wahbah Zuhaili Tentang Jual Beli Emas Secara Cicil Terhadap Praktik Jual Beli Emas Di Bukalapak*", UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020. Di akses melalui, http://digilib.uinsby.ac.id/47841/3/Muhammad%20Nabil%20Muwaffaq_C25217043.pdf, tanggal 7 Agustus 2022, hlm. 34-39.

d. Qiyas

Qiyas menurut bahasa adalah analogi, sedangkan menurut istilah para pakar ushul fiqih qiyas adalah menghubungkan sesuatu yang tidak ada ketentuan hukumnya dengan sesuatu yang ada ketentuan hukumnya karena ada persamaan *illat* keduanya.

e. Pendapat para ulama terdahulu

Selain keempat sumber yang sudah dijelaskan diatas, Syekh Ali Jum'ah juga memilih ataupun mencari pendapat-pendapat para ulama terdahulu yang terdapat pada kitab-kitab empat mazhab yaitu Hanfiah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah.

Metode yang dipakai Syekh Ali Jum'ah dalam melakukan *ijtihad* pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan metode yang digunakan oleh para ulama sebelumnya dan ulama masa sekarang yaitu dengan menggunakan metode *ijtihad bayani*, *qiyas*, *istislahi* dan *intiq'a'i*. Dalam melakukan *ijtihad*, metode yang paling digunakan dalam masalah yang berkaitan dengan transaksi keuangan kontemporer yaitu metode *istislahi*. Metode *istislahi* adalah hukum syara' yang ditetapkan oleh ulama dan tidak terdapat dalam nash dan ijma'.⁹⁹

Dalam permasalahan ini, Syekh Ali Jum'ah menggunakan metode *istislahi*. Karena berdasarkan pendapat yang diutarakan, beliau beranggapan bahwasanya bunga bank tersebut berperan sebagai pusat kemakmuran dan kemajuan serta termasuk dalam asas Islam yang benar dan tidak terdapat keharaman padanya. Oleh karena itu syeikh Ali Jum'ah lebih banyak mempertimbangkan sisi kemaslahatan dari sebuah lembaga bank tersebut. Selain metode *istislahi*, beliau juga menggunakan metode *intiq'a'i* yaitu mendasari kepada pendapat ulama sebelumnya dan mufti sebelumnya seperti Rasid Rida, Mahmud Syaltut dan Muhammad Sayyid Tantawi.¹⁰⁰

⁹⁹ Miftahul Ulum dan Fajar, "Metologi Studi Islam (Studi Pemikiran Ali Jum'ah Dalam Masalah-Masalah Mu'amalat Maliyyah Mu'asirah)", *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, Vol. 5 No. 1, Juni 2020, hlm. 92.

¹⁰⁰*Ibid.*, hlm. 91.

D. Analisis Penulis

Setelah melihat metode ijtihad hukum bunga bank dari Yusuf Qardhawi dan Syekh Ali Jum'ah maka, dapat disimpulkan bahwa kebijakan Yusuf Qardhawi mengharamkan bunga bank dikarenakan tidak adanya kemaslahatan yang hakiki pada bunga bank tersebut. Sebaliknya, Syekh Ali Jum'ah yang memandang hukum bunga bank adalah sebuah keuntungan yang halal dan tidak dapat syubhat di dalamnya, jika seseorang menginfakkan uang yang diperoleh dari bunga bank tersebut maka, hukumnya adalah boleh.

Status bunga bank terdapat beberapa versi yang dilandasi dalil dan metode yang sama-sama kuat. Untuk itu, penelitian ini berupaya melengkapi hasil kajian penelitian terdahulu di mana sudah ada dua argumen yang berbeda dari para ulama dalam memandang status bunga bank. Adanya pendapat Yusuf Qardhawi dan Syekh Ali Jum'ah yang membuat masyarakat memiliki pilihan untuk bertransaksi sesuai kehendak hati dan kemantapan sesuai dengan pengetahuan dan ilmu yang dimiliki. Namun, kajian terhadap pemikiran ulama tentang bunga bank sangat penting untuk terus dikaji sebagai bagian proses mewujudkan masyarakat yang berkeadilan dan sejahtera.

Apabila ditinjau dari segi metode ijtihad hukum bunga bank, Yusuf Qardhawi menggunakan metode *ijma'* yaitu keputusan ataupun persetujuan yang dilakukan bersama-sama oleh mujtahid mengenai suatu perkara terhadap hukum bunga bank. Sedangkan, Syekh Ali Jum'ah menggunakan metode *istislahi* yaitu pengistinbatan hukum yang mempertimbangkan dari segi kemaslahatan fiqih untuk dapat menguraikan definisi dari sebuah perbuatan hukum bunga bank.

Pendapat penulis mengenai hukum bunga bank lebih cenderung kepada pendapat Yusuf Qardhawi dan kelompok yang mengharamkan bunga bank. Karena menurut penulis bunga bank merupakan balas jasa yang diberikan oleh

bank berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya dan bunga bank dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah maupun nasabah yang membayar kebank, baik itu nasabah yang memiliki simpanan atau yang memperoleh pinjaman. Jika dilihat dalam pandangan Islam bunga adalah tambahan (*ziyadah*) dan dalam konteks inilah Islam memandang bahwa bunga bank adalah riba karena itu bunga bank haram dan hal ini tidak bisa lagi dibantah karena sudah sesuai dengan apa yang ada dalam alquran ataupun sunnah Nabi tentang konsep riba yang identik dengan bunga.

Tetapi, terlepas dari banyaknya tidak ada kemudharatan yang timbul dari hukum bunga bank ini, kita juga tidak boleh menutup mata terhadap hukum kehalalan menurut pendapat ulama yang menganggap bahwa bunga bank tidak tergolong riba dan haram, karena itu masih dibolehkan sepanjang itu berkaitan dengan pinjaman produksi. Dan disebabkan tuntutan kondisi dan situasi serta budaya yang ada.

Dan jika memang masih meragukan apakah bunga bank halal atau haram, atau malah berbaur antara yang halal dan yang haram, maka prinsipnya dirumuskan dalam kaidah *idzajtama'a al-halâl wal harâm ghulibat al-harâm* yang artinya bila berbaur antara yang halal dan yang haram, maka yang haram mengalahkan yang halal. Hal ini didasarkan pada hadis nabi yang berbunyi; *da' mâ yurîka alâ mâ yurîka* yang berarti tinggalkan apa-apa yang meragukanmu untuk mengambil apa yang tidak meragukanmu.¹⁰¹

¹⁰¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 431.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut, yaitu:

1. Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa bunga bank adalah riba dan hukumnya haram. keputusan tersebut berdasarkan pernyataan dari lembaga fiqih ikatan negara-negara Islam di Mekah Mukarramah. Salah satu penyebab Yusuf Qardhawi mengharamkan bunga bank ialah karena tidak adanya kemaslahatan yang hakiki pada bunga bank tersebut. Sedangkan, Menurut Syekh Ali Jum'ah hukum bunga bank adalah sebuah keuntungan yang halal dan tidak dapat syubhat di dalamnya dan barang siapa yang menginfakkan uang yang diperoleh dari bunga bank itu sendiri maka, hukumnya adalah boleh. Syekh Ali Jum'ah sendiri lebih mendominasi pendapat pendahulunya yaitu Sayyid Tantawi dan fatwa *Majma' Al-Buhuts Al-Islamiyah* di Al-Azhar yang menyatakan bunga bank itu bukalah riba yang diharamkannya.
2. Dalam hukum bunga bank, Yusuf Qardhawi menggunakan meode *Ijma'* yang lahir dari berbagai lembaga, pusat penelitian, muktamar dan seminar-seminar fiqih dan ekonomi Islam. Bahwasannya mereka mengharamkan bunga bank dan menganggap bunga bank itu adalah riba serta tidak dapat diragukan lagi keharamannya. Sedangkan, Syekh Ali Jum'ah menggunakan metode *istislahi*. Karena berdasarkan pendapat yang diutarakan, beliau beranggapan bahwasanya bunga bank tersebut berperan sebagai pusat kemakmuran dan kemajuan serta termasuk dalam asas Islam yang benar dan tidak terdapat keharaman padanya.

B. Saran

Adapun saran dari penulisan skripsi ini yaitu, sebagai berikut:

1. Bunga bank adalah balas jasa yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya dan bunga bank dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah maupun nasabah yang membayar kebank, baik itu nasabah yang memiliki simpanan atau yang memperoleh pinjaman.
2. Maka hendaklah bermuamalah dengan cara yang benar dan yang telah di contohkan Nabi Muhammad Saw. Yaitu dengan tinggalkan sistem yang mengandung riba yang merugikan salah satu pihak dan lakukan transaksi dengan jalan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Agar transaksi yang dilakukan mendapatkan berkah dari Allah SWT.
3. Dalam hal ini, penulis lebih mendukung kepada pendapat Yusuf Qardhawi dan ulama-ulama yang mengharamkan bunga bank. Mengingat keterbatasan dan kekurangan yang terdapat dalam penelitian ini mengenai metode ijtihad hukum bunga bank maka, kepada para praktisi pendidikan, ulama-ulama dan praktisi perbankan syari'ah agar lebih peka terhadap permasalahan tersebut yang terjadi disekitarnya dan membentuk pola pikir baik itu masyarakat awam dan para mahasiswa secara benar dalam melakukan transaksi yang mana haram dan halal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ahmad Azhar Basyir. *Riba Utang-Piutang dan Gadai*. Bandung: Alma'arif, 1983.
- Abdul Azis Dahlan. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003.
- Ali Hasan. M. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: Gema Insani, 2000.
- Anwar Iqbal. *Islam dan Teori Pembungaan Uang*. Jakarta: Tintamas Indonesia, 1985.
- Ahsin Alhafidz, W. *Kamus Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Abdullah Saeed. *Menyoal Bank Syariah Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*. Cet.III, Jakarta: Paramadina, 2004.
- Abdul Wahhab Khallaf. *Ilmu Ushul Fiqih*. Semarang: Karya Toha Putra, 1994.
- Abdul Rahman Ghazaly dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Ahmad Sarwat. *Hukum Bermuamalah Dengan Bank Konvensional*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2019.
- Ahmad Farroh Hasan. *Fiqh Mumamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*. Malang: UIN-Maliki, 2018.
- Ali Jum'ah Muhammad. *Al-Kalimu Al-Toyyibu*. Jilid 2. Cairo: Dar Al-Salam, 2009.
- Ali Jum'ah. *Menjawab Dakwah Kaum 'Salafi'*. Jakarta: Khatulistiwa Press, 2013.
- Al-Qaradhawi Yusuf. *Fatwa Fatwa Kontemporer Jilid 3*. Cet.I. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Al-Qardhawi Yusuf. *Bunga Bank Haram*. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2003.
- Arifin Baderi, M. *Riba dan Tinjauan Kritis Perbankan Syariah*. Jawa Barat: Rumah Ilmu, 2014.
- Basiq Djalil, A. *Ilmu Ushul Fiqih*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Dahlan Tamrin. *Filsafat Hukum Islam*. Malang: UIN-Malang Press, 2007.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

- Edy Wibowo. *Mengapa Memilih Bank Syariah*. Cet.I, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Erwandi Tarmizi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: Berkat Mulia Insani, 2017.
- Hardiwinoto. *Kontroversi Produk Bank Syariah dan Ribaya Bunga Bank*. Cet. I. Semarang: Amanda, 2018.
- Hasan, H. *Soal-Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama*. Bandung: Diponegoro, 1988.
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Ipendang. *Fiqh dan Realitas Sosial Studi Kritis Fiqh Realita Yusuf AL-Qardhawi*. Yogyakarta: Bildung Nusantara, 2019.
- Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Kasmir. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindi Persada, 2000.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo, 2012.
- Kuat Ismanto. *Asuransi Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009.
- Muhammad. *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*. Yogyakarta: UII, 2000.
- Muzayyin Arifin, H. *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Muslimin Kara, H. *Bank Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Nasrun Rusli. *Konsep Ijtihad Al-Syaukani, Relevansinya bagi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Logos, 1999.
- Peter Salim, et-al. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English, 1991.
- Rachmat Syafe'i. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Sudjana. *Metode dan Tehnik Pembelajaran Partisipatif*. Bandung: Falah Production, 2010.
- Satria Effendi. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Saefuddin, A.M. *Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Dinamika, 1986.
- Sadono Sudikno. *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*. Cet.II. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Siah Khosyi'ah. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.

- Sudjana. *Metode dan Tehnik Pembelajaran Partisipatif*. Bandung: Falah Production, 2010.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Syafi Antonio, M. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Syekh Ali Jum'ah. *Syaikh 'Ali Jum'ah Menjawab 99 Soal Keislaman*. Jakarta: Lentera Hati, 2014.
- Syekh Muhammad Al-Khudhari Biek. *Ushul Fikih*. Jakarta: Pustaka Amani, 2007.

Jurnal:

- Ahmad Hanany Naseh. "Ijtihad Dalam Hukum Islam". *Jurnal: An-Nur*. Vol. 4 No. 2. Agustus 2012.
- Ahmad Badi. "Ijtihad Teori Dan Penerapannya". *Jurnal: Pemikiran Keislaman*, Vol. 24, No. 2. September 2013.
- Ali Akbar. "Metode Ijtihad Yusuf Al-Qardhawi Dalam Fatawa Mu'ashirah". *Jurnal: Ushuluddin*. Vol. 18 No.1. Januari 2012.
- Annisa Eka Rahayu dkk. "Perbandingan Konsep Riba dan Bunga Bank Menurut Yusuf Qaradhawi dan Muhammad Sayyid Thantawi Serta Implikasinya Terhadap Perbankan Syariah". *Jurnal: Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol. 7 No. 2 Tahun 2021.
- Bakhtiar. "Epistemologi Bayani, Ta'lihi Dan Istislahi Dalam Pengembangan Dan Pembaharuan Hukum". *Jurnal: Tajdid*. Vol. 18 No. 1. Juli 2015.
- Cecep Taufiqurrochman. "Seluk Beluk Tentang Konsep Bunga Kredit Bank". *Jurnal: Kebangsaan*, Vol. 2 No. 3. Januari 2013.
- Kasuwi Saiban. "Metode Intiq'a'i Dan Insya'i Sebuah Solusi Pembentukan Madzhab Fiqih Kontemporer Di Indonesia". *Jurnal: Ulumuddin*. Vol. 6 Tahun 5. Januari- Juni 2010.
- Muhammad Amar Adly dan Heri Firmansyah, "Hadis- Hadis Tentang Riba dan Implementasinya dalam Sistem Perbankan". *Al Quds: Jurnal Alquran dan Hadis*, Vol. 07 No. 2. 2020.
- Miftahul Ulum dan Fajar. "Metologi Studi Islam (Studi Pemikiran Ali Jum'ah Dalam Masalah-Masalah Mu'amalat Maliyyah Mu'asirah)". *Al- 'Adalah, Jurnal: Syariah dan Hukum Islam*. Vol. 5 No. 1. Juni 2020.

Nurul Azmi Samsudin Man. "Pelarangan Bunga Bank Pada Perbankan Syariah Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Perbankan Syariah". *Jurnal: Lex Privatum*. Vol. 5 No. 7. September 2017.

Veri Mei Hafnizal. "Bunga Bank (Riba) dalam Pandangan Hukum Islam". *Jurnal: At-Tasyri*. Vol. 09 No. 1. Januari -Juni 2017.

Tho'in, M. "Larangan Riba Dalam Teks Dan Konteks". *Jurnal: Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol. 2 No. 2. Juli 2016.

Skripsi:

Muhammad Nabil Muwaffaq. Skripsi. "*Studi Analisis Pendapat Syekh Ali Jum'ah Dan Syekh Wahbah Zuhaili Tentang Jual Beli Emas Secara Cicil Terhadap Praktik Jual Beli Emas Di Bukalapak*". UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020. Di akses melalui, <http://digilib.uinsby.ac.id/47841/3/Muhammad%20Nabil%20Muwaffaq%20C25217043.pdf> , tanggal 7 Agustus 2022.

Website:

Yunal Isra, Bincang Syariah, 29 Juni 2020, Lengkap! Hukum Bunga Bank Ulama Kontemporer Riba?, <https://www.youtube.com/watch?v=C1rJgRyJT4>.

